

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELANGGARAN
HAK ANAK KORBAN *BROKEN HOME*
DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-akhwal syakhsiyah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo*



UIN PALOPO

Oleh.

Rizka Apriliya Putri
2103010019

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELANGGARAN HAK ANAK KORBAN *BROKEN HOME*

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-akhwal syakhsyah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo*



UIN PALOPO

Oleh.

Rizka Apriliya Putri
2103010019

Pembimbing:

- 1. Sabaruddin, S.HI., M.H**
- 2. Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizka Apriliya Putri
NIM : 2103010019
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gerak akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 3 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan


riliya Putri
2103010019

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelanggaran Hak Anak Korban *Broken Home* di Kota Palopo" Rizka Apriliya Putri, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103010019, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Kamis, Tanggal 28 Agustus 2025 bertepatan dengan 04 Rabi'ul Awal 1447 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H).

Palopo, 01 September 2025

TIM PENGUJI

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Penguji I |
| 4. Syamsuddin, S.HI. M.H. | Penguji II |
| 5. Sabaruddin, S. H I., M. H. | Pembimbing I |
| 6. Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H. | Pembimbing II |

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:



Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 197406302005011004



Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Hardianto, S. H., M. H.
NIP. 198904242019031002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ

رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تَتْلُوا الْجَنَّةَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Hak Anak Korban Broken Home Di Kota Palopo”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari beberapa pihak walaupun penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Kedua orang tua penulis, cinta pertamaku Bapak Abu Rizal dan pintu surgaku Ibu Murni, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih ats doa, cinta, kepercayaan, dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung disegala pilihan dan keputusan yang diambil

oleh penulis, serta tanpa lelah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Jika kehidupan sberikutnya itu nyata, tolong tetap menjadi orangtua ku dan tolong hidup lebih lama lagi.

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keihklasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Wakil rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan bapak Dr. Munir Yusuf, M. Pd., wakil rektor administrasi umum, perencanaan dan keuangan bapak Dr. Masruddin, S. S., M. Hum., wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama bapak Dr. Takdir, S. H., M. H. yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil dekan Bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan , Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh, Akbar, S. H., M. H., Wakil dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hardianto, S. H., M. H., dan Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Syamsuddin, S. H. I., M. H. beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian.

4. Penguji I dan Penguji II, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag dan Bapak Syamsuddin, S. H. I., M.H. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian.
5. Pembimbing I, Bapak Sabaruddin, S.HI., M.H. dan Pembimbing II bapak Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H. yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian.
6. Ibu Ayu Husmiati, Nurdiana, Putri, Erni, dan Mammi, yang telah bekerja sama dengan peneliti dalam proses penyelesaian penelitian dan telah membantu melengkapi data dalam penyusunan penelitian
7. Kepala perpustakaan IAIN Palopo, Zainuddin S, S.E., M. Ak, dan seganap karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk peneliti dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Kepada kedua adikku, Rifki dan Fikri. Terimakasih atas doa, dukungan dan semangat yang selalu diberikan bagi penulis untuk berjuang lebih keras dan menyelesaikan studinya sampai sarjana. Yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun non akademik, serta berusaha menjadi panutannya dimasa yang akan datang kelak.
9. Teruntuk Deswita Maharani, sahabat penulis yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa dari penulis SMP hingga saat ini. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara. Terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian walaupun

kita beda pulau untuk saat ini, dan selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta mendengarkan keluh kesah penulis selama berada diperantauan ini.

10. Kepada sahabat seperjuangan sejak awal kuliah hingga masa skripsian yang telah memberikan support dan selalu memberi semangat selama ini yaitu Karina, Nur Amilan, Fatimah, Nurul Andini. Terimakasih atas uluran tangan yang selalu diulurkan, telinga yang mendengar keluh kesah penulis, kebersamaan selama proses skripsian, harapan saya semoga bisa sukses bersama sesuai dengan apa yang kita impikan, bahkan nanti masa perkuliahan ini telah selesai percayalah penulis akan tetap mengingat kalian bagian dari kisah indahku.

11. Serta terimakasih juga untuk Ahmad, Ainun Azzam teman laki-laki penulis, dan Nirma Asmiranti teman yang dari awal knn sampai saat ini tetap merangkul penulis, juga yang selalu ada saat penulis butuh bantuan.

Dan yang terakhir kepada Rizka Apriliya Putri dengan Nim 2103010019, yaa!! Diri saya sendiri. Apresiasi yang sebesar besarnya yang telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, walaupun itu jauh dari kata sempurna. Sulit bisa sampai dititik ini. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha, walaupun seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu berusaha dan tidak lelah mencoba. Berbahagialah selalu dimanapun Putri berada. Adapun kurang lebihnya mari merayakan diri sendiri.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Kosonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَا...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an- naū'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

- | | |
|---------------|---|
| swt. | = subhanahu wa ta'ala |
| saw. | = sallallahu 'alaihi wa sallam |
| as | = 'alaihi al-salam |
| H | = Hijriyyah |
| M | = Masehi |
| QS .../... :4 | = QS al-Baqarah/2 :4 atau QS Ali 'Imran/3:4 |
| H.R | = Hadist riwayat |

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR AYAT	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Penelitian Yang Relevan.....	6
B. Kajian Pustaka	11
1. Hak Anak dalam Hukum Islam	11
2. Hak Anak Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	14
3. Broken Home.....	16
C. Kerangka Pikir	17
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Fokus Penelitian.....	19
C. Definisi Istilah.....	18
D. Sumber Data.....	21

E. Teknik Pengumpulan Data	22
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	23
G. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	25
A. Kondisi Yang Dialami Anak Dari Keluarga Broken Home	25
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Hak Anak Korban <i>Broken Home</i>	52
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
C. Implikasi.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR AYAT

Kutipan 1 Q.S Surah At- Tahrim ayat 6	56
Kutipan 2 Q.S Surah Al-Isra ayat 31	58
Kutipan 3 Q.S Al-Baqarah ayat 233.....	59
Kutipan 4 Q.S Surah Ar-Rum ayat 21	71
Kutipan 5 Q.S Surah At- Tahrim ayat 6	72
Kutipan 6 Q.S Surah Asy-Syura ayat 38	80

DAFTAR HADITS

Hadits tentang pembinaan karakter anak dalam Islam.....	60
Hadits tentang pentingnya pendidikan akhlak bagi anak	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Table Wawancara.....	29
Gambar 1.1 Dokumentasi wawancara dengan Korban Broken	
Gambar 1.2 Dokumentasi wawancara dengan Korban Broken	
Gambar 1.3 Dokumentasi wawancara dengan Korban Broken	
Gambar 1.4 Dokumentasi wawancara dengan Korban Broken	
Gambar 1.5 Dokumentasi wawancara dengan Korban Broken	
Gambar 1.6 Dokumentasi wawancara dengan Kepala Dinas PP & PA	
Gambar 1.7 Dokumentasi wawancara dengan Kepala UPT PPA	

ABSTRAK

Rizka Apriliya Putri, 2025. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelanggaran Hak Anak Korban *Broken Home* di Kota Palopo. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Pembimbing I Sabaruddin dan Pembimbing II Feri Eko Wahyudi.

Tingginya angka perceraian di Kota Palopo menyebabkan banyak anak mengalami pelanggaran hak dalam kondisi *broken home*, dimana Islam memandang anak sebagai amanah Allah yang harus dijaga. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelanggaran hak anak korban *broken home* di Kota Palopo dengan perspektif hukum Islam untuk memberikan perlindungan optimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana kondisi yang dialami anak-anak korban *broken home* di Kota Palopo, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran hak anak akibat kondisi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, dan dilaksanakan di Kota Palopo. Data diperoleh melalui wawancara dengan anak-anak korban *broken home* serta dokumentasi dari lembaga terkait, kemudian dianalisis dengan mengacu pada teori hak anak dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak korban *broken home* di Kota Palopo mengalami berbagai pelanggaran hak, di antaranya berkurangnya kasih sayang, perhatian, dan dukungan nafkah maupun pendidikan. Kondisi ini menimbulkan dampak psikologis seperti rasa kesepian, minder, hingga gangguan emosional. Perspektif hukum Islam memandang pelanggaran hak anak korban *broken home* bertentangan dengan prinsip syariah yang menganggap anak sebagai amanah Allah SWT, dimana penelantaran nafkah, emosional, dan eksploitasi dalam konflik orang tua merupakan pelanggaran hak asasi anak yang akan dipertanggung jawabkan di akhirat. Islam memberikan kerangka perlindungan komprehensif melalui konsep *hadhanah*, prinsip *maslahah*, dan kaidah *la dharar wa la dhirar* yang menekankan pendekatan holistik untuk meminimalisir dampak negatif dan menjamin hak fundamental anak tetap terlindungi sesuai ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin*, mengindikasikan perlunya intervensi tepat sasaran dari berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan sosial persisten ini.

Kata Kunci: Pelanggaran Hak Anak, Broken Home, Hukum Islam.

ABSTRACT

Rizka Apriliya Putri 2025. "An Islamic Legal Review of the Violation of Children's Rights in Broken Home Families in Palopo City." Undergraduate Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo.

The rising divorce rate in Palopo City has led to increasing violations of children's rights within broken home families. Islam regards children as a divine trust that must be safeguarded. This study explores the conditions faced by children in broken home families and analyzes these issues through the lens of Islamic law. Employing a qualitative descriptive-analytical method, data were obtained through interviews with affected children and institutional documentation.

Findings reveal that children often suffer from diminished affection, lack of parental attention, financial neglect, and limited educational support, resulting in psychological challenges such as loneliness, low self-esteem, and emotional instability. From an Islamic legal perspective, these violations contradict sharia principles, which emphasize children's welfare as a sacred responsibility. The frameworks of *hadhanah*, *maslahah*, and the maxim *la dharar wa la dhirar* highlight a holistic approach to protecting children's rights. The study underscores the urgent need for coordinated interventions to safeguard children and mitigate the long-term social impacts of broken homes.

Keywords: Children's Rights, Broken Home, Islamic Law.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan institusi fundamental dalam struktur kemasyarakatan yang berfungsi sebagai unit sosial terkecil namun memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter dan masa depan generasi penerus bangsa.¹ Islam memandang keluarga bukan sekadar sebagai ikatan biologis atau sosial semata, melainkan sebagai institusi suci yang diatur dengan prinsip-prinsip syariah yang komprehensif.² Namun, realitas kontemporer menunjukkan bahwa tidak sedikit keluarga yang mengalami disharmoni atau perpecahan yang berujung pada kondisi yang dikenal sebagai *broken home*.

Data resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 28 Februari 2024, angka perceraian di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 463.654 kasus, sebuah angka yang tidak hanya mencerminkan dinamika kehidupan berkeluarga di tanah air, tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap kondisi psikologis dan sosial anak-anak yang menjadi korban tidak langsung dari perpecahan rumah tangga tersebut.

Hampir setengah juta kasus perceraian ini berarti ratusan ribu anak di Indonesia menghadapi realitas *broken home* yang berdampak jangka panjang pada perkembangan emosional, psikologis, dan sosial mereka. Anak-anak dari keluarga *broken home* seringkali mengalami trauma, kesulitan membangun kepercayaan,

¹ Cepi Ramdani, Ujang Miftahudin, Abdul Latif, "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter", *Jurnal Albadar*, Vol. 1, No. 2, 2023, 14-15.

² H. Abdullah, "Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Keluarga Islam", (Yogyakarta: Aswaja Pressindo 2022), 3-4.

masalah perilaku, hingga penurunan prestasi akademik, sehingga tingginya angka perceraian tidak hanya menjadi persoalan individual tetapi juga tantangan besar bagi masa depan generasi penerus bangsa.³

Data Pengadilan Agama Kota Palopo menunjukkan tingginya angka perceraian dengan 298 kasus pada tahun 2022, turun menjadi 266 kasus pada tahun 2023, dan kembali naik ke 298 kasus pada tahun 2024. Tingginya angka perceraian ini berimplikasi pada munculnya keluarga *broken home* yang berdampak pada pelanggaran hak anak, seperti penelantaran dan gangguan pola pengasuhan.⁴ Dalam konteks hukum Islam, perlindungan hak anak merupakan kewajiban fundamental yang harus dipenuhi terlepas dari status perkawinan orang tua, sehingga fenomena ini memerlukan kajian mendalam dari perspektif hukum Islam untuk menemukan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan lingkungan yang penuh kasih, aman, serta mendukung perkembangan mental dan spiritual anak. Kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab tersebut dapat berdampak negatif terhadap kondisi psikologis anak, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas hidup dan masa depannya. Menjaga keharmonisan keluarga menjadi bagian dari kewajiban moral dan spiritual dalam ajaran Islam.⁵

³ Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, *Angka Cerai Turun 10% di 2023, Kemenag Dorong Peran KUA Jaga Ketahanan Keluarga*, 21 Juni 2025, <https://kemenag.go.id/nasional/angka-cerai-turun-10-di-2023-kemenag-dorong-peran-kua-jaga-ketahanan-keluarga-rgQBT>.

⁴ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/palopo/kategori/perdata-agama-1.html>, 22 Juli 2023.

⁵ Nurliana, Miftah Ulya, Sukiyat, Nurhasanah, Peran Keluarga Terhadap Pendidikan Anak Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Imiah Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 1, 2022, 24

Fenomena *broken home* yang terjadi tidak dapat dipandang sebagai persoalan privat keluarga semata, tetapi memiliki dimensi publik yang signifikan, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak anak. Ketika struktur keluarga mengalami perpecahan, anak-anak seringkali menjadi pihak yang paling rentan mengalami pelanggaran hak-haknya. Kondisi ini menjadi paradoks di tengah komitmen Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan mengamanatkan perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Secara konseptual, hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang bersifat universal dan tidak dapat dikurangi. Dalam konteks keluarga *broken home*, pelanggaran hak anak dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari penelantaran nafkah material dan psikologis, kehilangan hak atas kasih sayang dan perlindungan dari kedua orang tua, hingga terganggunya akses terhadap pendidikan dan pengembangan diri yang optimal. Anak-anak dari keluarga *broken home* seringkali mengalami eksploitasi emosional ketika dijadikan sebagai instrumen dalam konflik antara orang tua, yang jelas bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik anak.

Perspektif hukum Islam, pendekatan terhadap permasalahan pelanggaran hak anak dalam keluarga *broken home* memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dengan pendekatan sekuler-konvensional.⁶ Islam memposisikan anak sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya,

⁶ Sarah Kamila El Islamy, "Hak Anak dalam Keluarga Quasi Broken Home Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif", Skripsi (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2024), 4-5.

sebagaimana ditegaskan dalam konsep fundamental yang menyatakan bahwa setiap individu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Prinsip ini mengandung implikasi hukum yang mendalam, dimana orang tua tidak memiliki hak mutlak atas anak, melainkan bertanggung jawab kepada Allah SWT atas perlakuan mereka terhadap anak.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi dan pelanggaran hak terhadap anak-anak dari keluarga *broken home* akibat perceraian orang tua, dengan menggunakan perspektif hukum Islam sebagai landasan analisis. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana ajaran Islam dapat diaplikasikan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak dalam situasi perceraian. Masalah ini yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Hak Anak Korban *Broken Home*.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian bagi peneliti dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi yang dialami anak dari keluarga *broken home*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran hak anak korban *broken home*?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini dapat mengungkapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi yang dialami anak dari keluarga *broken home*.

⁷ Ahmad Shirotol, "Hak Anak dalam Perspektif Islam, Pelanggaran dan penyelesaiaanya", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol.1, No.6, 2024, 164.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran hak anak korban *broken home*.

D. Manfaat Penulisan

Membantu mengidentifikasi dua aspek utama yang akan diteliti:

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan pemahaman tentang dampak psikologis anak *broken home* dalam perspektif hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama orang tua tentang dampak psikologis perceraian terhadap anak menurut perspektif hukum Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian ini dilakukan oleh Ferent Ahda Awalia, Imaniar Purbasari, dan Ika Oktavianti tahun 2022 yang berjudul “*Dampak Keluarga Tak Utuh Pada Perkembangan Psikologis Anak*”, hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keluarga *broken home* di Desa Terkesi Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan memiliki variasi, ada yang tetap baik dan ada yang tidak, tergantung pada tingkat kesadaran orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Peran orang tua dalam keluarga yang tidak utuh sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak, dimana ketidakhadiran orang tua atau ketidakseimbangan dalam perhatian dan kasih sayang dapat menyebabkan trauma dan gangguan psikologis pada anak. Dampak psikologis yang dialami anak termasuk kesulitan menyesuaikan diri, trauma mendalam, dan adanya ketidakadilan dalam perlakuan terhadap anak. Kondisi ini secara umum mengurangi kemampuan anak dalam berinteraksi sosial dan mempengaruhi pembentukan karakter anak secara positif maupun negatif.⁸

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan terletak pada fokusnya terhadap dampak psikologis anak dari keluarga *broken home*, di mana keduanya sama-sama menyoroti kondisi keluarga

⁸ Ferent Ahda Awalia, Imaniar Purbasari, Ika Oktavianti, “Dampak keluarga tak utuh pada perkembangan psikologis anak”, *Jurnal pendidikan guru sekolah dasar*, Vol. 11, No. 3 (2022), 752.

yang tidak utuh mempengaruhi perkembangan emosional dan psikologis anak. Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama menekankan pentingnya peran orang tua dan lingkungan dalam memengaruhi kondisi psikologis anak. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan terletak pada pendekatan dan fokus kajiannya. Penelitian ini lebih menempatkan aspek psikologis anak dan dampaknya terhadap perkembangan pribadi dari sudut sosial dan psikologis secara umum, sedangkan penelitian saya akan memusatkan perhatian pada tinjauan hukum Islam sebagai dasar perlindungan dan solusi terhadap dampak psikologis tersebut.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Zaqi Ramadhan yang berjudul *“Perlindungan Terhadap Anak Broken Home Korban Pelampiasan Emosional Orang Tua Perspektif Hukum Islam”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan pelampiasan emosi orang tua terhadap anak *broken home* di Desa Sukowati adalah perceraian, stres orang tua, serta kurangnya kasih sayang dari keluarga lain. Bentuk pelampiasan emosi tersebut meliputi kekerasan fisik, emosional, dan kekerasan seksual yang kemudian berdampak negatif terhadap kesehatan mental anak. Perlindungan hukum Islam terhadap anak dalam kondisi ini melibatkan perawatan, pemenuhan hak, kewajiban, dan pendidikan yang baik sesuai syariat.⁹ Penelitian juga menegaskan bahwa kekerasan tersebut

⁹ Muhammad Zaqi Ramadhan, “Perlindungan terhadap anak broken home korban pelampiasan emosional orang tua perspektif hukum islam: studi kajian di desa sukowati kecamatan bungah kabupaten gresik”, *Skripsi Strata I*, (Jember: Universitas Islam Negeri kiai haji achmad siddiq jember 2023), 10.

harus diminimalisir melalui penerapan regulasi dan pendidikan orang tua agar anak-anak tetap terlindungi. Secara keseluruhan, studi ini menyoroti pentingnya pencegahan dan perlindungan yang komprehensif agar anak yang menjadi korban *broken home* tetap mendapatkan hak dan perlindungan dari sudut pandang hukum Islam.¹⁰

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada fokus utama terhadap dampak psikologis anak korban *broken home*, di mana keduanya menyoroti konsekuensi emosional dan mental yang dialami anak dari keluarga *broken home*. Kedua studi juga membahas perlindungan hukum dari sudut pandang Islam, meskipun fokus utama studi peneliti lebih diarahkan pada tinjauan hukum Islam terhadap dampak psikologis yang dialami anak. Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada fokus analisisnya; penelitian ini lebih menekankan pada faktor penyebab kekerasan dan perlindungan hukum Islam terhadap anak *broken home* secara umum, sedangkan penelitian peneliti secara khusus meninjau dampak psikologis yang dialami anak korban *broken home* dan perspektif hukum Islam mengatur perlindungan terhadap kondisi tersebut.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Suci Lestari tahun 2022 yang berjudul “Dampak Perceraian Terhadap Psikologis Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian memiliki dampak

¹⁰ Muhammad Zaqi Ramadhan, “Perlindungan terhadap anak broken home korban pelampiasan emosional orang tua perspektif hukum islam: studi kajian di desa sukowati kecamatan bungah kabupaten gresik”, *Skripsi Strata I*, (Jember: Universitas Islam Negeri kiai haji achmad siddiq jember 2023), 87.

psikologis yang signifikan terhadap anak-anak, khususnya dalam konteks Hukum Islam. Dampak tersebut mencakup aspek perkembangan psikologis anak seperti intelektual, sosial, linguistik, moral, dan religius. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perceraian dapat mengganggu pertumbuhan spiritual anak, yang berpengaruh pada pembentukan kepribadian dan kemampuan mereka untuk mengendalikan diri. Untuk mengurangi efek negatif tersebut, orang tua disarankan untuk menjaga komunikasi yang baik dengan anak dan menciptakan lingkungan yang mendukung, baik di rumah maupun di luar rumah, sehingga anak dapat mengekspresikan diri dan terlibat dalam aktivitas sehari-hari secara positif.¹¹

Penelitian memiliki kesamaan dalam tujuan untuk memahami dampak psikologis anak dalam konteks hukum Islam, namun berbeda dalam fokus subjek dan rumusan masalah yang diteliti. Kedua penelitian membahas dampak psikologis terhadap anak dalam konteks hukum Islam, namun fokus penelitian yang peneliti teliti lebih spesifik pada situasi *broken home*, sedangkan penelitian suci lestari berfokus pada dampak perceraian. Keduanya berupaya memahami peran hukum Islam dalam situasi tersebut.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Hikmatul Aisyah, Khoridatul Bahiyah, Benny Prasetya, Dahani Kusumawati, Tahun 2022 yang berjudul “Dampak Psikologis Kehidupan Anak Korban *Broken Home*”, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga *broken home* mengalami

¹¹ Suci Lestari, Muh Ali Bakri, dan Nur Asia Hamzah, “Dampak Perceraian Terhadap Psikologis Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa)”, *Tesis Strata II*, (Makassar Universitas Muhammadiyah Makassar 2023), 56–57.

dampak psikologis yang signifikan, terutama setelah perceraian orang tua. Mereka sering merasakan kehilangan yang mendalam terhadap salah satu orang tua dan mengalami perubahan dalam perkembangan emosional serta sosial. Konflik yang berulang dalam keluarga, seperti pertengkaran yang berujung pada perpisahan, menjadi faktor utama yang memicu kondisi ini. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak harmonis cenderung terjerumus ke dalam perilaku negatif dan mengalami penurunan motivasi, terutama jika mereka sebelumnya berada dalam lingkungan yang mendukung dan religius. Penelitian ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan keluarga yang stabil untuk mendukung kesehatan mental anak.¹²

Persamaan dari penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian hikmatul aisyah, Khoridatul Bahiyah, Benny Prasetya, Dahani Kusumawati, keduanya meneliti dampak psikologis yang dialami anak-anak dari keluarga *broken home*, menyoroti perasaan kehilangan dan perubahan dalam perkembangan emosional serta sosial, dan Menekankan pentingnya lingkungan keluarga yang harmonis dan stabil, serta bagaimana konflik dalam keluarga dapat mempengaruhi kesehatan mental anak. Sedangkan perbedaan penelitian Siti Hikmatul Aisyah, Khoridatul Bahiyah, Benny Prasetya, Dahani Kusumawati, berfokus pada dampak psikologis secara umum yang dialami anak-anak dari keluarga *broken home*. Sementara penelitian yang peneliti teliti menyertakan analisis dari perspektif hukum Islam mengenai dampak psikologis anak,

¹² Siti Hikmatul Aisyah dkk., "Dampak Psikologis Terhadap Kehidupan Anak Korban Broken Home," *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 3, No. 2, (2022), 79-80.

menambah dimensi religius.

B. Kajian Teori

1. Hak anak dalam hukum Islam

a) Hak *Hadhanah*

Hak *hadhanah* adalah hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan yang baik setelah orang tua bercerai. Dalam hukum Islam, *hadhanah* memiliki aturan bertingkat berdasarkan usia anak: untuk anak usia 0-7 tahun (belum *mumayyiz*), prioritas pengasuhan diberikan kepada ibu karena dianggap lebih mampu memberikan kasih sayang dan perawatan dasar yang dibutuhkan anak kecil.¹³ Setelah usia 7-15 tahun (*mumayyiz*), anak laki-laki dapat memilih tinggal dengan ayah atau ibu, sementara anak perempuan lebih diutamakan tetap dengan ibu untuk perlindungan kehormatan. Setelah *baligh* (15 tahun ke atas), anak memiliki kebebasan penuh untuk memilih tempat tinggalnya.

Syarat pemegang *hadhanah* sangat ketat untuk memastikan kepentingan terbaik anak, meliputi: beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, dapat dipercaya dan bermoral baik, mampu mendidik dan merawat anak, serta tidak menikah dengan orang lain (khusus untuk ibu yang bercerai). Urutan prioritas *hadhanah* dimulai dari ibu kandung, kemudian nenek dari pihak ibu, bibi dari pihak ibu, ayah kandung, dan kerabat laki-laki terdekat. Pemegang *hadhanah* berhak mendapat upah pengasuhan dari ayah, berkewajiban menjaga kesehatan, moral, dan pendidikan anak, serta tidak boleh menghalangi anak bertemu dengan orang tua

¹³ Tarmizi, Yulia Pradiba, Karmila Usman, “Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya”, *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, Vol. 1, No. 1, 2023, 18-20.

yang lain.¹⁴

b) Hak Nafkah

Hak nafkah adalah kewajiban mutlak ayah untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak setelah perceraian, yang mencakup makanan bergizi, pakaian yang layak, tempat tinggal yang aman dan nyaman, biaya pengobatan dan kesehatan, serta seluruh biaya pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Komponen nafkah ini harus dipenuhi secara konsisten dan berkelanjutan, dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan finansial ayah, kebutuhan riil anak, standar hidup yang wajar, dan kondisi ekonomi setempat.¹⁵ Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah ini tidak dapat digugurkan atau dialihkan kepada pihak lain, bahkan jika anak diasuh oleh ibu atau keluarga lain.

Hak nafkah anak dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah hingga anak mencapai usia dewasa (21 tahun).¹⁶ Jika ayah tidak memenuhi kewajibannya, ibu atau wali anak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menetapkan besaran nafkah dan memaksa pelaksanaannya melalui eksekusi pengadilan.

¹⁴ Tarmizi, Yulia Pradiba, Karmila Usman, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya", *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, Vol. 1, No. 1, 2023, 19.

¹⁵ Deka Ria Murti Lubis, Muhammad Arsad Nasution, Arbanur Rasyid, "Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Anak Pasca Perceraian Di Kota Padangsidimpuan (Studi Kasus Padangsidimpuan Batunadua)", *Jurnal Terakreditasi*, 2023, 666-668.

¹⁶ Dian Ayu Safitri, Muh. Jufri Ahmad, "Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian". *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2024, 36-37.

c) Hak Pendidikan

Hak pendidikan anak mencakup dua aspek utama: pendidikan agama dan pendidikan umum, yang keduanya menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tua meskipun bercerai. Pendidikan agama meliputi pembelajaran Al-Quran dan hadits, pendidikan akidah dan akhlak, pembelajaran ibadah praktis, serta bimbingan spiritual dan moral, sementara pendidikan umum mencakup pendidikan formal di sekolah, pengembangan keterampilan hidup, pengembangan bakat dan minat, serta pendidikan karakter. Kedua orang tua berkewajiban memberikan teladan yang baik, menciptakan lingkungan kondusif untuk belajar, memantau perkembangan pendidikan anak, dan bekerja sama dalam mendidik tanpa membiarkan konflik pribadi mengganggu proses pendidikan anak.¹⁷ Dalam undang-undang Indonesia, anak berhak mendapat pendidikan dasar 12 tahun gratis, akses terhadap pendidikan berkualitas, fasilitas untuk mengembangkan potensi, dan pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus.¹⁸

d) Hak Bertemu Kedua Orang Tua

Hak bertemu kedua orang tua merupakan prinsip yang ditekankan baik dalam hukum Islam maupun undang-undang Indonesia, karena perceraian tidak boleh memutus hubungan anak dengan salah satu orang tuanya. Hak ini diimplementasikan melalui *ru'yah* (hak bertemu), komunikasi melalui telepon atau video call, dan jadwal kunjungan yang teratur dan konsisten. Kedua orang tua

¹⁷ Habieb Bullah, "Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak Perspektif Al-Quran dan Hadis", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 2, No. 1, 2020, 77-79.

¹⁸ Baitulmaal Muamalat (BMM), "Amanah UUD 1945, Semua Anak Berhak Mendapatkan Akses Pendidikan", 29 April 2025, <https://bmm.or.id/artikel/amanah-uud-1945-semua-anak-berhak-mendapatkan-akses-pendidikan-bwp>, 5 Agustus 2025.

dilarang menghalangi anak bertemu dengan pihak lain, mempengaruhi anak untuk membenci salah satu orang tua, atau menggunakan anak sebagai alat balas dendam. Manfaat dari hak ini sangat besar bagi perkembangan anak, yaitu tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tua, perkembangan psikologis yang lebih seimbang, dan terjaganya ikatan keluarga serta silaturahmi yang diajarkan dalam Islam.¹⁹

2. Hak Anak Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

a) Hak Atas Identitas dan Kewarganegaraan

Hak atas identitas dan kewarganegaraan merupakan hak fundamental setiap anak yang dijamin oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Setiap anak berhak memiliki nama yang jelas dan identitas yang sah sejak lahir, yang diwujudkan melalui akta kelahiran yang wajib diterbitkan paling lambat 60 hari setelah kelahiran tanpa dipungut biaya bagi keluarga tidak mampu.²⁰ Dalam konteks keluarga broken home, hak atas nama anak tetap terlindungi dan tidak boleh dijadikan objek konflik antara orang tua yang bercerai, termasuk hak anak untuk tetap menggunakan nama ayah atau ibu sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

Akta kelahiran berfungsi sebagai dokumen resmi yang membuktikan identitas anak dan menjadi dasar untuk memperoleh hak-hak lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Nama anak harus mencerminkan

¹⁹ Ivan Ricardo Gitowardojo, R. Djoko Setyo Hartono Widagdo, "Hak Anak Untuk Bertemu Dengan Orangtuanya Pasca Perceraian", *Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol. 12, No. 2, 2022, 312-314.

²⁰ Hari Harjanto Setiawan, "Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak", *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2017, 27.

identitas budaya, agama, dan nilai-nilai keluarga, serta tidak boleh mengandung unsur yang dapat merugikan atau merendahkan martabat anak.²¹ Dalam konteks keluarga *broken home*, hak atas nama anak tetap terlindungi dan tidak boleh dijadikan objek konflik antara orang tua yang bercerai, termasuk hak anak untuk tetap menggunakan nama ayah atau ibu sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

b) Hak kebebasan beragama dan beribadah

Hak kebebasan beragama dan beribadah anak diatur secara komprehensif dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan mengacu pada prinsip-prinsip kebebasan beragama yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 29. Setiap anak memiliki hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, dengan bimbingan orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas perkembangan spiritual anak.²²

Konteks keluarga *broken home* atau perceraian, hak kebebasan beragama anak menjadi sangat penting untuk dilindungi agar tidak menjadi konflik antara orang tua yang bercerai. Anak berhak mendapat pendidikan agama yang konsisten dan tidak boleh dijadikan objek pertentangan keagamaan antara kedua orang tua. Jika terjadi perbedaan agama antara ayah dan ibu, pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam menentukan agama yang akan dianut anak, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti usia anak, pemahaman anak tentang agama, dan lingkungan yang paling kondusif untuk perkembangan

²¹ Disdukcapil, “Pentingnya Akta Kelahiran Untuk Anak”, 30 Juni 2023, <https://disdukcapil.kotimkab.go.id/artikel/pentingnya-akta-kelahiran-untuk-anak>, 5 Agustus 2025.

²² Iwan Alfitra, “Perlindungan Hak Beragama Bagi Anak (Studi Komparatif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)”, Skripsi (UIN AR-RANIRY DARUSSALAM, BANDA ACEH, 2020), 37.

spiritual anak.²³

3. *Broken Home*

Broken home disebut keluarga yang retak. Keluarga yang retak juga dapat diartikan sebagai keluarga yang tidak utuh, terpecah belah karena perceraian, perpisahan, atau karena ketidakharmonisan keluarga. keluarga yang mengalami kondisi seperti ini biasanya tidak ada keharmonisan keluarga yang diharapkan. dan dalam rumah tangga yang awalnya sejahtera, rukun bisa hilang karena masalah yang gagal diselesaikan oleh pasangan suami/istri, menyebabkan perpisahan.²⁴

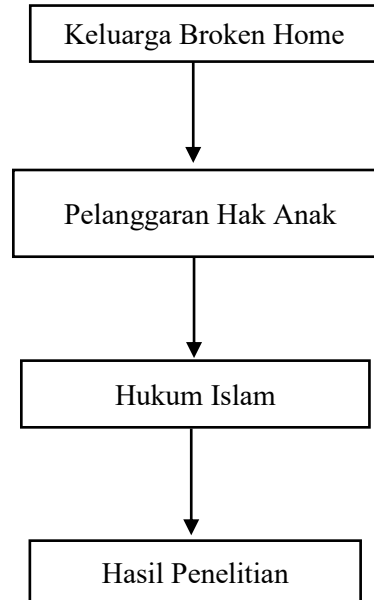
Sikap tidak dewasa merupakan bagian dari sikap *egoisme* dan *egosentrisme*. *Egoisme* ialah sikap yang selalu mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Sedangkan *egosentrisme* yaitu sikap yang selalu mengutamakan dirinya sebagai titik perhatian. sehingga anak mendapat perlakuan buruk dari keluarga dan kekurangan perhatian dan kasih sayang.²⁵

²³ Himatul Ulya, Muhammad Faiz, Putri Umala, Muhammad Rian, Muhammad Lukman, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Beda Agama Dalam Memeluk Agama Dari Prespektif Hukum Islam”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 3, 2024, 115.

²⁴ Sitti Hikmatul Aisyah, Khoridatul Bahiyah, Benny Prasetya, Dahani Kusumawati, “Dampak Psikologi Terhadap Kehidupan Anak Korban Broken Home”, *Jurnal Pendidikan Anak*, vol. 3 No.2, (2022), 77.

²⁵ Muharam Amang, Firda Dwi Rahayu, “Dampak Broken Home Terhadap Psikologi Anak”, *Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling*, Vol. 3, No. 3, (2024), 98.

C. Kerangka pikir



Kerangka pikir dalam penelitian ini dimulai dengan keluarga *broken home* yang sering kali menjadi akar permasalahan dalam kehidupan anak. *Broken home* menggambarkan kondisi keluarga yang tidak harmonis, seperti perceraian, konflik berkepanjangan, atau ketidakhadiran salah satu orang tua dalam memberikan peran dan tanggung jawabnya. Kondisi ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan emosional dan psikologis pada anak, karena anak kehilangan figur yang semestinya memberikan kasih sayang, perhatian, serta perlindungan.

Dari kondisi keluarga *broken home* tersebut kemudian muncul pelanggaran hak anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hak-hak anak yang seharusnya diperoleh, seperti hak atas pendidikan, pengasuhan, kasih sayang, dan perlindungan, sering kali terabaikan. Anak menjadi pihak yang paling dirugikan ketika terjadi perpecahan dalam keluarga, karena kebutuhan dasar mereka tidak lagi

terpenuhi dengan optimal. Hal ini memperlihatkan bahwa *broken home* bukan hanya masalah orang tua, tetapi juga menyangkut masa depan anak.

Selanjutnya, permasalahan ini ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dalam Islam, anak memiliki kedudukan yang mulia dan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tua maupun masyarakat. Kewajiban orang tua untuk mendidik, mengasuh, serta memberikan kasih sayang kepada anak adalah bentuk tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, ketika terjadi pelanggaran hak anak akibat kondisi keluarga *broken home*, hal tersebut perlu dianalisis menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan anak.

Dari rangkaian pemikiran tersebut, penelitian ini akan menghasilkan suatu hasil penelitian yang dapat memberikan gambaran nyata mengenai dampak keluarga *broken home* terhadap hak-hak anak serta bagaimana tinjauan hukum Islam menilai persoalan ini. Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi landasan dalam memahami pentingnya menjaga keutuhan keluarga, sekaligus memberikan kontribusi bagi pemahaman masyarakat tentang kewajiban memenuhi hak anak sesuai ajaran Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga praktis dalam memberikan solusi sosial dan keagamaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena sosial atau manusia secara mendalam dan detail. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara numerik. Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif akan mengembangkan pemahaman yang menyeluruh tentang subjek yang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian akan menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Psikologis Anak Korban *Broken Home*.²⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam untuk memahami dampak psikologis anak korban *broken home*. Penelitian ini menganalisis kedudukan dan perlindungan anak dalam keluarga yang mengalami perpecahan berdasarkan Al-Quran, Hadis dan fikih. Pendekatan hukum Islam diterapkan untuk memahami hak-hak anak, kewajiban orang tua, serta solusi yang ditawarkan syariat dalam mengatasi dampak *broken home* terhadap anak.

B. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini terbatas pada tinjauan hukum Islam terhadap kondisi anak-anak yang menjadi korban *broken home*, khususnya dalam aspek perlindungan dan hak-hak anak menurut syariat Islam. Penelitian mengkaji bagaimana konsep keluarga dalam Islam memandang dampak perceraian atau

²⁶ Eko Haryono, Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, *The Journal of Islamic Studies*, Vol. 13, No. 2, 2023, 3.

perpecahan keluarga terhadap kesejahteraan anak.

C. Definisi Istilah

a. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Ini terdiri atas hukum-hukum yang sama mengenai ibadah dan ritual, seperti aturan hukum (dalam pengertian yang sempit). Hukum Islam merupakan representasi pemikiran Islam, manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri. Hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim, termasuk ibadah, muamalah (interaksi sosial), dan akhlak (etika).

b. Hak Anak

Hak anak merupakan seperangkat hak asasi manusia yang khusus dimiliki oleh setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, yang diakui secara universal dan dilindungi oleh hukum internasional maupun nasional. Hak-hak ini mencakup hak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, pendidikan, kesehatan, bermain, berekspresi, serta mendapatkan identitas dan kebangsaan. Konsep hak anak didasarkan pada prinsip bahwa anak memiliki kebutuhan khusus dan kerentanan yang berbeda dari orang dewasa, sehingga memerlukan perlindungan dan perhatian ekstra dari keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak tidak hanya menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mengakui anak sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan hak untuk berpartisipasi dalam hal-hal yang memengaruhi kehidupan mereka sesuai dengan

tingkat kematangan dan kemampuannya.

c. Broken Home

Broken home ialah keadaan keluarga yang tidak bahagia dan tidak berjalan seperti keluarga yang rukun dan damai karena sering kali terjadi keributan juga perselisihan yang memicu pertengkaran dan berakhir pada perceraian. Istilah ini juga dapat mencakup situasi di mana struktur keluarga terganggu karena faktor-faktor seperti kematian, perpisahan jangka panjang, atau disfungsi hubungan yang signifikan antara anggota keluarga, yang berdampak negatif pada perkembangan emosional dan psikologis anak.

D. Sumber Data

Sumber data ini didasarkan pada karakteristik penelitian hukum normatif yang mengandalkan sumber tertulis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Primer, Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang memiliki pengalaman nyata sebagai anak korban *broken home*. Data primer ini memberikan informasi yang asli dan langsung dari sumbernya mengenai pengalaman yang dialami korban, terutama terkait dampak psikologis yang mereka rasakan akibat kondisi keluarga yang bermasalah tersebut.²⁷
- b. Sekunder, Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil analisis, penafsiran, atau pembahasan terhadap data primer yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini, data sekunder terdiri dari berbagai literatur

²⁷ Undari sulung, Mohamad Muspawi, Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, sekunder dan Tersier, Vol. 5, No. 3, 2024, 112-113.

seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas tentang hukum Islam serta dampak psikologis yang dialami anak-anak korban *broken home*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan jurnal dan artikel lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan pendukung.²⁸

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan serangkaian metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi:

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk mengumpulkan data. Wawancara dilakukan dengan anak *broken home*. Pertanyaan diajukan untuk menggali gejala yang dialami mengenai kondisi psikologis korban.

b. *Literature Review*

Literature review adalah proses mencari, menganalisis, dan mengevaluasi secara sistematis berbagai sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian.²⁹ Proses *literature review* ini membantu peneliti untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang keadaan terkini (*state of the art*) dalam bidang kondisi psikologis anak *broken home*.

Teknik pengumpulan data dalam *literature review*, peneliti menggunakan kata kunci yang relevan untuk mencari buku, jurnal, atau artikel di berbagai database seperti *Google Scholar*. Pemilihan kata kunci yang tepat sangat penting

²⁸ Undari sulung, Mohamad Muspawi, Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, sekunder dan Tersier, Vol. 5, No. 3, 2024, 113.

²⁹ Malik, Ibrahim dan Siti Rahmah. "Teknik Literature Riview dalam Penelitian Hukum Islam Kontenporer", *Jurnal studi Islam*, Vol. 7, No. 1, 2023, 125-140.

untuk menemukan sumber yang relevan.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data merupakan tahap penting dalam proses penelitian kuantitatif untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, keabsahan data menjadi sangat krusial mengingat sensitivitas topik dan kompleksitas interaksi antara tinjauan hukum Islam terhadap dampak psikologis anak korban *broken home*.

G. Teknik pengolahan dan analisis data

Pengolahan data berfokus pada tiga aspek utama yaitu *editing*, *recording*, dan *organizing*. Ketiga aspek ini memiliki peran krusial dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. *Editing*, proses ini melibatkan pemeriksaan akurat atas transkrip wawancara yang telah dilakukan. Mengingat topik kepekan mengenai dampak psikologis anak *broken home*, memastikan bahwa transkrip mencerminkan dengan benar apa yang diucapkan oleh informan sangat penting untuk menjaga integritas data.³⁰

Recording, proses mengorganisir dan mendokumentasikan informasi yang telah dikumpulkan dan diedit. Tahap ini sangat penting untuk memudahkan analisis dan penulisan hasil penelitian. *Organizing*, tahap dimana dalam mempersiapkan data untuk analisis. Proses ini melibatkan penyusunan dan kategorisasi data secara sistematis untuk memudahkan interpretasi dan penarikan kesimpulan

³⁰ Salsabila Miftah Rezki, Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib yang Dilakukan Sebelum Analisis Data, 29 Juni 2021, <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>

a. Analisis data

Analisis data dalam konteks penelitian merupakan proses sistematis untuk mengolah, memeriksa, dan menafsirkan informasi yang telah dikumpulkan guna memperoleh pemahaman mendalam dan menghasilkan temuan yang bermakna pada penelitian Tinjauan Hukum Islam terhadap Dampak Psikologis Anak Korban *Broken Home*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kondisi yang Dialami Anak Dari Keluarga Broken Home

Broken home dapat didefinisikan sebagai kondisi keluarga yang mengalami disharmoni, konflik berkepanjangan, perceraian, atau terpisahnya orang tua baik secara fisik maupun emosional. Situasi ini tidak hanya mempengaruhi struktur keluarga, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan yang signifikan dalam kehidupan anak. Memahami kondisi dan dampak yang dialami anak-anak dari keluarga broken home menjadi penting untuk mengembangkan strategi dukungan dan intervensi yang tepat.³¹

Anak dari keluarga yang berantakan atau tidak rukun sering menunjukkan sikap dan perilaku buruk. Ini terjadi karena keluarga gagal memberikan apa yang mereka butuhkan, seperti perawatan dan dukungan sosial yang cukup, tidak membantu mereka mengembangkan kemampuan hidup penting, tidak menciptakan lingkungan yang teratur, serta tidak menjadi contoh hubungan yang sehat.³² Ketika kebutuhan-kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, remaja cenderung mengalami masalah perilaku sebagai akibatnya.

Broken home menggambarkan situasi di mana anggota keluarga tidak hidup dengan rukun dan penuh kebahagiaan sebagaimana seharusnya sebuah keluarga yang utuh. Dalam kondisi ini, sering terjadi pertengkaran dan konflik yang terus-menerus, yang akhirnya dapat membuat hubungan semakin memburuk hingga

³¹ Imron Muttaqin, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Keluarga Broken Home", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 6, No. 2, 2019, 246.

³² Ilham Hudi, Hadi Purwanto, Khairun Nisa Defi, dkk, "Kesehatan Mental Anak di Dalam Keluarga Broken Home", *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*, Vol. 1, No. 2, (2024), 145.

berujung pada perpisahan atau perceraian. Keluarga semacam ini kehilangan kedamaian dan kesejahteraan yang seharusnya menjadi dasar kehidupan berkeluarga.³³

Broken home sering dipahami sebagai kondisi dimana sebuah keluarga terpecah yang kemudian mengarah pada tindakan melanggar hukum. Welss seorang psikolog menyampaikan bahwa keluarga retak adalah keluarga yang terpecah karena kematian, bercerai, tidak menikah, dan mengakibatkan munculnya perilaku kekerasan. Dengan demikian, perselisihan yang biasa terjadi dalam rumah tangga bisa berkembang menjadi pertikaian fisik yang dilakukan oleh suami atau istri. Dampak dari keluarga retak ini menunjukkan situasi keluarga yang tidak lagi akur dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sementara menurut Quensel, *broken home* adalah gambaran keluarga yang tidak rukun, jauh dari keharmonisan, dan akhirnya berujung pada perpisahan atau perceraian.³⁴

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, justru karena ukurannya yang kecil inilah keluarga menjadi sangat penting dalam memberikan pendidikan dasar, sehingga keluarga menjadi tempat pertama seorang anak mendapatkan pendidikan sejak menjadi anggota baru. Walaupun bukan satu-satunya sumber pendidikan, keluarga tetap berperan sebagai pembentuk dasar moral anak sebelum mereka menjalani pendidikan resmi di sekolah. Seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-

³³ Amhar, dkk, “Dukungan Sosial Sebagai Determinan Kesehatan Pada Remaja Dengan Keluarga Broken Home”, *Journal Of Communication and Social Sciences*, Vol. 1 No. 1, (2023), 25-26.

³⁴ Joy Sandra Sigiyo, Fransisco Alexander, Muhammad Avisena Al-Ghifari, “Dampak Keluarga Broken Home pada Kondisi Mental Anak”, *Jurusan Ilmu Ilmu Sosial FISH Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 1, (2022), 767-768.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orangtua punya kewajiban dan tanggung jawab untuk: a. mengasuh, merawat, mendidik, dan melindungi anak; b. membantu anak berkembang sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah pernikahan di usia anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada anak.³⁵

Anak berhak untuk dibesarkan oleh orangtua yang lengkap agar bisa bertumbuh dengan kepribadian yang seimbang dan dewasa. Keluarga bermula dari orangtua yang hidup bersama karena kebutuhan dasar manusia untuk saling bergantung satu sama lain. Keluarga merupakan sistem kesatuan dengan tiga bagian utama yakni ayah, ibu, dan anak-anak yang masing-masing punya peran dalam masyarakat. Keluarga menjadi tempat pertama anak mendapatkan pengalaman awal yang akan menjadi bekal untuk masa depannya melalui berbagai pembelajaran fisik, sosial, mental, emosional dan rohani. Seperti pendapat Malinowski tentang "*principle of legitimacy*" sebagai pondasi keluarga, aturan masyarakat perlu ditanamkan sejak anak lahir agar mereka mengerti posisi mereka, dengan harapan bisa menyesuaikan diri dalam masyarakat ketika dewasa nanti. Menurut George Murdock dalam bukunya tentang social structure keluarga adalah kelompok yang cirinya hidup bersama, bekerja sama dalam ekonomi dan melakukan reproduksi. Ini menunjukkan bahwa keluarga membentuk kelompok yang saling bekerja sama, dengan pandangan, tujuan dan sasaran yang sama.³⁶

³⁵ Hamam Burhanuddin, Muhaiminatut Thohiroh, "Pola Asuh Orang Tua pada Anak Broken Home," *Absorbent Mind*, Vol. 1, No. 02 (2021) 42.

³⁶ Novi Laila Maghfiroh, Rahma Dani Siregar, Devi Sinta Sagala, dan Khadijah, "Dampak Tumbuh Kembang Anak *Broken Home*", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4 No. 4, 2020. 43.

Anak tidak mendapat perhatian dan kasih sayang yang cukup dari ayah dan ibunya karena mereka bercerai atau rumah tangganya hancur, anak tersebut bisa mengalami masalah perasaan yang sangat mencemaskan. Keadaan ini akan membawa dampak buruk pada bagaimana anak tersebut tumbuh dan bergaul dengan orang lain di lingkungannya. Biasanya, anak akan merasa sangat tertekan dalam hatinya sehingga ia menjadi anak yang menutup diri, suka menyimpan rasa sakit hati, dan dipenuhi rasa benci. Karena itu, ayah dan ibu yang sudah tidak bersama lagi harus sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini.³⁷

Memahami kondisi anak dari keluarga *broken home* dilakukan melalui wawancara dengan beberapa korban, untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai kondisi anak dari keluarga broken home di Kota Palopo, peneliti melakukan serangkaian wawancara dengan sejumlah informan yang secara langsung mengalami atau memiliki keterkaitan dengan situasi tersebut. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman, perasaan, serta dampak psikologis dan sosial yang dirasakan oleh anak-anak dalam keluarga yang mengalami perpecahan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara ini menjadi landasan penting dalam menjawab rumusan masalah penelitian, khususnya dalam memahami realitas yang dihadapi oleh anak-anak broken home di lingkungan sosial mereka.³⁸

³⁷ Qurrota A'yuni dkk., "Pola Pendidikan Agama Islam pada Anak Korban Keluarga Broken Home," *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* Vol. 5, No. 2 (2021), Agama Islam pada Anak Korban Keluarga Broken Home," *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* Vol. 5, No. 2 (2021), 70.

³⁸ Marisa Angraini, "Perilaku Sosial remaja Dari keluarga Broken Home Di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu", Skripsi Strata 1, (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 68.

Tabel 1.1 Wawancara Korban *broken home*

Subjek	Usia	Dampak <i>Broken Home</i>
NL	22th	Selalu Muncul pikiran negatif, rasa iri, merasa beban, sakit hati
FW	22th	Merasa iri dengan keluarga lain, sakir hati, takut
LM	21th	Takut, trauma, kilas balik, cemas, dan merasa sangat tidak disayangi
IA	22th	Bingung, merasa kekurangan kasih sayang
AN	19th	Takut, benci dengan orang tua, rasa iri, memendam semua kesedihan sendirian

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang dampak yang dialami anak-anak dari keluarga *broken home*, peneliti melakukan wawancara langsung dengan lima informan. Kelima informan ini dipilih karena mereka memiliki pengalaman nyata sebagai korban *broken home* dan menunjukkan berbagai dampak psikologis yang berbeda-beda, meski semuanya cukup serius dalam mempengaruhi kondisi mental mereka.

Pendekatan wawancara dipilih untuk menggali informasi yang lebih personal dan detail tentang pengalaman psikologis yang dialami, karena peneliti menyadari bahwa setiap individu memiliki cara yang unik dalam merespon kondisi keluarga yang tidak harmonis. Melalui wawancara mendalam ini, peneliti berharap bisa mengungkap sisi-sisi yang mungkin tidak terlihat dari luar namun sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari mereka.

Informan memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana kondisi *broken home* mempengaruhi kondisi mental mereka, mulai dari dampak yang terlihat jelas hingga yang tersembunyi namun tetap signifikan. Hasil wawancara ini diharapkan bisa menjadi dasar untuk memahami kompleksitas masalah yang dihadapi oleh anak-anak dari keluarga *broken home*, sekaligus memberikan

gambaran yang lebih konkret dan nyata tentang fenomena yang diteliti.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang disampaikan oleh Nurlina³⁹ selaku anak dari keluarga *broken home*:

“Awal mula perceraian orang tua saya terjadi ketika saya berumur 3 tahun. Setelah perceraian itu, saya tidak pernah bertemu dengan papa saya karena beliau pergi merantau. Pada masa itu, saya tinggal di rumah kakek saya. Mama saya pergi bekerja, sehingga kakek yang selalu menjaga saya. Ketika saya berumur 5 tahun, mama saya menikah lagi dengan bapak saya yang sekarang. Saya tidak pernah bertemu dengan bapak pertama saya sampai sekarang setelah perceraian tersebut. Bahkan saya sudah lupa seperti apa wajahnya. Komunikasi dengan bapak pertama saya baru terjalin ketika saya duduk di bangku SMP, sewaktu kecil saya belum memahami permasalahan yang terjadi di rumah. Namun, ketika saya mulai memasuki sekolah dasar, saya mulai menerima bullying dari teman-teman dan orang di sekitar saya. Saya sering dikatakan sebagai beban. Hampir setiap malam saya menangis. Dengan usia yang masih sangat muda, saya mulai bertanya-tanya, mengapa saya yang mengalami hal ini? Mengapa keluarga saya selalu bertengkar dan bermasalah? Pemikiran seperti itu muncul karena adanya pengaruh dari teman-teman dan orang sekitar yang selalu membahas masalah orang tua saya. Setelah dewasa dan memasuki usia saya sekarang, saya sudah mulai berdamai dengan keadaan. Bertahun-tahun saya membawa rasa sakit hati, rasa iri dengan keluarga orang lain, beban di perasaan, dan bullying dari orang-orang tentang keluarga saya. Saya sering bertanya kepada mama saya mengapa saya harus merasakan hal ini dan mengapa saya tidak mendapatkan kasih sayang dari bapak di sisi lain, kakak kandung saya dan mama selalu mendukung saya sehingga saya bisa bertahan sampai sekarang. Harapan saya ke depannya, jika saya memiliki keluarga sendiri, saya akan memberikan yang terbaik untuk keluarga kecil saya. Saya tidak akan membiarkan anak saya merasakan apa yang saya rasakan dari keluarga yang bermasalah.”

Hasil wawancara peneliti bahwa dampak perceraian orang tua pada usia dini memberikan konsekuensi mental yang berkepanjangan dalam perkembangan kepribadian anak. Pengalaman hidup tanpa figur ayah kandung sejak usia 3 tahun, ditambah dengan stigma sosial dan *bullying* yang diterima di lingkungan sekolah, menciptakan trauma emosional yang mendalam dan mempengaruhi konsep diri

³⁹ Nurlina, Mahasiswa, Korban *Broken Home*, Wawancara dilakukan di Kota Palopo, 10 April 2025.

negatif pada masa kanak-kanak. Perjalanan dari trauma menuju penerimaan diri ini menunjukkan bahwa meskipun anak-anak dari keluarga *broken home* menghadapi tantangan psikososial yang kompleks, mereka dapat mengembangkan mekanisme adaptasi dan bahkan transformasi positif yang tercermin dalam komitmen kuat untuk tidak mengulangi pola keluarga yang disfungsional di masa depan.

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda, Ilham Akbar⁴⁰ selaku anak dari keluarga *broken home*:

“Konflik antara orangtua saya dimulai ketika saya berusia 5 tahun. Saya adalah anak bungsu dari empat bersaudara. Pertengkaran yang terjadi tidak sampai pada kekerasan fisik, melainkan berupa pertengkaran mulut atau adu argumen. Penyebab utama perselisihan adalah adanya pihak ketiga dalam hubungan mereka. Meskipun masih berusia 5 tahun, saya sudah cukup memahami yang sebenarnya terjadi antara bapak dan mama saya. Suasana di rumah tidak menentu - kadang-kadang orangtua saya terlihat rukun dan akur, namun di waktu lain konflik kembali muncul. Puncak dari konflik ini terjadi saat saya duduk di kelas 2 SD, ketika kami pindah ke Pinrang. Selama enam bulan, bapak saya tidak memberikan nafkah kepada mama dan keluarga kami. yang saya rasakan pada saat itu, pertama adalah kebingungan. Namanya anak-anak, apalagi masih kecil, pasti merasa bingung menghadapi situasi seperti itu. Saya merasakan kehilangan peran seorang bapak dalam hidup saya dan terus bertanya-tanya mengapa hal seperti ini bisa terjadi pada keluarga kami. Perasaan ini berlangsung selama kurang lebih satu tahun. Pada periode tersebut, mama saya harus menjalankan dua peran sekaligus sebagai mama sekaligus sebagai bapak bagi kami. Beban ganda ini sangat berat bagi beliau. Situasi semakin berat ketika saya lulus SMP. Mama mulai sakit-sakitan dan didiagnosis menderita tuberkulosis, kemungkinan akibat tekanan dan beban hidup yang berat selama ini. harapan saya adalah dapat belajar dari pengalaman yang telah saya alami bersama keluarga. Saya ingin memahami dengan baik hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga untuk membangun keluarga yang lebih harmonis dan stabil.”

⁴⁰ Ilham Akbar, Mahasiswa, Korban *Broken Home*, Wawancara dilakukan di Kota Palopo, 21 Maret 2025.

Hasil wawancara peneliti bahwa konflik berkelanjutan dalam keluarga yang tidak berujung pada perceraian resmi namun mengalami disfungsi relasional, memberikan dampak psikologis yang tidak kalah signifikan bagi perkembangan anak. Pengalaman menyaksikan konflik orang tua sejak usia 5 tahun, terutama yang disebabkan oleh adanya pihak ketiga, menciptakan kondisi ketidakstabilan emosional dan kebingungan identitas peran dalam struktur keluarga. Situasi di mana ayah menelantarkan kewajiban ekonomi keluarga selama enam bulan memaksa ibu untuk menjalankan peran ganda yang berlebihan, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan fisik dan mental sang ibu hingga menderita tuberkulosis. Meskipun mengalami trauma psikologis akibat kehilangan figur ayah secara emosional dan ekonomi, informan menunjukkan kemampuan reflektif yang matang dengan menjadikan pengalaman negatif tersebut sebagai pembelajaran untuk membangun keluarga yang lebih stabil di masa depan, yang mengindikasikan adanya proses resiliensi dan *post-traumatic growth* dalam menghadapi *adversitas* keluarga.

Wawancara selanjutnya dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda, Lili Muliana⁴¹ selaku anak dari keluarga *broken home*:

“Konflik di rumah sudah mulai dari saya kelas 4 SD. Awalnya karena masalah ekonomi penghasilannya tidak menentu. Sering mereka ribut soal uang, tagihan listrik, uang sekolah. Waktu itu saya bingung, takut juga. Kalau mereka mulai teriak-teriak, saya sama adik langsung sembunyi di kamar. Saya sering mikir, kenapa bapak sama mama nggak bisa akur kayak orangtua teman-teman saya. Kadang saya nyalahin diri sendiri, apa karena saya nakal ya makanya mereka berkelahi terus. Pernah juga saya mikir kalau saya tidak ada, mungkin mereka tidak akan ribut soal biaya sekolah saya.

⁴¹ Lili Muliana, Mahasiswa, Korban *Broken Home*, Wawancara dilakukan di Kota Palopo, 23 Maret 2025.

dampak yang saya rasakan yang paling terasa itu saya jadi susah percaya sama orang. Selalu berpikir, kalau orangtua aja bisa saling menyakiti, apalagi orang lain. Saya jadi pendiam, tidak suka cerita-cerita sama temen. Takut dijudge. Yang paling parah, saya jadi takut komitmen. Sampai sekarang kalau ada yang deket sama saya, saya selalu berpikir pasti nanti dia bakal ninggalin saya juga kayak papa. Harapan terbesar saya adalah bisa jadi orangtua yang baik kalau nanti punya keluarga. Saya nggak mau anak saya ngerasain apa yang saya rasain. Pengen kasih mereka kehidupan yang stabil, penuh cinta, dan rasa aman.”⁴²

Hasil wawancara peneliti bahwa konflik keluarga yang berkelanjutan sejak usia 10 tahun telah menciptakan dampak psikologis yang mendalam terhadap kemampuan membentuk hubungan interpersonal yang sehat. Paparan terhadap pertengkaran orang tua yang dipicu masalah ekonomi tidak hanya menimbulkan perasaan tidak aman dan kebingungan pada masa kanak-kanak, tetapi juga mengembangkan *distorsi kognitif* berupa *self-blame* dan pemikiran untuk menyakiti diri sendiri sebagai solusi atas konflik keluarga. Dampak jangka panjang yang paling signifikan adalah berkembangnya gangguan kepercayaan (*trust issues*) yang termanifestasi dalam kesulitan menjalin kedekatan emosional, kecenderungan isolasi sosial, dan ketakutan akan komitmen dalam hubungan romantis akibat *fear of abandonment* yang tertanam kuat. Meskipun mengalami trauma *attachment* yang serius, informan menunjukkan kemampuan resiliensi dengan mengembangkan motivasi kuat untuk memutus siklus disfungsi keluarga dan menciptakan lingkungan yang stabil serta penuh kasih sayang bagi generasi selanjutnya, yang mengindikasikan adanya proses *post-traumatic growth* dalam perjalanan penyembuhan psikologisnya.

⁴² Lili Muliana, Mahasiswa, Korban *Broken Home*, Wawancara dilakukan di Kota Palopo, 23 Maret 2025.

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda, Fatmawati⁴³ selaku anak dari keluarga *broken home*:

"Mama dan bapak saya sudah bercerai sejak lama, tepatnya waktu saya berusia 5 tahun. Sekarang mereka masing-masing sudah punya keluarga sendiri. Saya tinggal bersama mama di Luwu Timur, ikut beliau sejak SD sampai SMP. Meskipun ikut mama, Alhamdulillah komunikasi saya dengan bapak masih bagus sampai sekarang. Hubungan dengan mama tiri saya juga baik. Kami bertiga bersaudara se-mama se-bapak, dan dua kakak saya sudah menikah semua, tinggal saya yang belum. awalnya memang sulit untuk menerima kenyataan itu. Sebagai anak kecil, saya terus bertanya dalam hati, 'Kenapa sih harus ada perceraian? Kenapa harus cerai mama bapakku begitu?' Itu adalah pertanyaan yang terus menghantui pikiran saya waktu masih kecil. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin dewasa, saya mulai memahami bahwa ternyata tidak semua hal harus dipaksakan untuk terus berjalan. Ada kalanya perpisahan menjadi jalan terbaik. Sekarang saya sudah bisa menerima semua yang terjadi dengan legowo. Mengenai permasalahan keluarga saya, Alhamdulillah sudah bisa saya terima dengan lapang dada. Saya menyadari bahwa perceraian terjadi karena memang kedua orangtua sudah tidak cocok lagi, Kalau masalah dukungan, sejujurnya tidak ada dukungan khusus dari siapapun. Saya hanya menguatkan diri sendiri. Saya paham bahwa semua anak pasti membenci namanya perceraian orangtua, begitu juga yang saya rasakan pertama kali waktu kecil. Apalagi mengenai kondisi mental, pasti drop sekali. Alhamdulillah saya bisa melewati semua itu. Saya yakinkan pada diri sendiri bahwa tidak selamanya anak broken home itu terjebak dalam pergaulan bebas atau kenakalan remaja. Saya tidak mau terpuruk dalam kesedihan. Mulai dari SD, saya berusaha rajin belajar dan ikut olimpiade IPA dan matematika. Waktu SMP juga begitu, saya mulai mencari kesibukan dengan aktif di organisasi PIK-R dan mengikuti olimpiade sains. Begitu juga saat SMA, saya malah super sibuk. Saya jadi ketua OSIS di SMAN 6 Lutim, ikut Paskibra, olimpiade biologi dan kimia. Pokoknya saya upgrade terus diri saya. Saya mau membuktikan bahwa walaupun saya punya permasalahan keluarga, saya masih tetap bisa meraih prestasi. pandangan saya tentang pernikahan, itu adalah suatu hal yang baik dan sakral. Tapi dengan catatan, jika dijalani oleh orang-orang yang memang sudah siap berumah tangga, bukan coba-coba. Karena yang terkena dampak dari perceraian itu adalah anak-anaknya. Harapan saya ke depan, semoga keluarga saya selalu dalam lindungan Allah SWT dan saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pesan saya kepada para orangtua di luar sana, agar terus menjaga komunikasi dalam rumah, baik itu antara istri dan suami maupun orangtua kepada anaknya.

⁴³ Fatmawati, Mahasiswa, Korban *Broken Home*, Wawancara dilakukan di Kota Palopo, 30 Maret 2025.

Kalau komunikasi baik, insyaallah tidak akan ada permasalahan keluarga yang berkepanjangan."⁴⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dari keluarga yang mengalami perceraian dapat mengembangkan resiliensi melalui strategi *coping* yang konstruktif dan dukungan komunikasi yang berkelanjutan dengan kedua orangtua. Subjek penelitian yang mengalami perceraian orangtua pada usia 5 tahun menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik, di mana meskipun awalnya mengalami kebingungan dan pertanyaan internal mengenai perceraian orangtua, subjek mampu mengembangkan pemahaman yang matang bahwa "tidak semua hal harus dipaksakan untuk terus berjalan" dan perceraian dapat menjadi "jalan terbaik" ketika hubungan tidak lagi harmonis. Strategi *coping* yang diterapkan subjek mencakup *self-empowerment* melalui aktivitas akademik dan organisasi, seperti partisipasi aktif dalam olimpiade sains, kepemimpinan organisasi siswa, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya sebagai bentuk sublimasi energi negatif menjadi pencapaian positif. Temuan ini mengindikasikan bahwa dengan dukungan komunikasi yang tetap terjaga antara anak dan kedua orangtua pasca perceraian, serta kemampuan anak dalam mengembangkan mekanisme *coping* yang adaptif, dampak negatif perceraian terhadap perkembangan psikologis anak dapat diminimalisir, bahkan dapat menjadi katalis untuk pengembangan karakter yang lebih kuat dan prestasi akademik yang menonjol.

⁴⁴ Fatmawati, Mahasiswa, Korban *Broken Home*, Wawancara dilakukan di Kota Palopo, 30 Maret 2025.

Wawancara selanjutnya dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda, Alifa Nurhidayah⁴⁵ selaku anak dari keluarga *broken home*:

"Keluarga saya bercerai ketika saya kelas 4 SD. Awal mula masalah dalam keluarga dimulai sejak kehadiran kakak pertama saya, dan saya merupakan anak ketiga. Penyebab utama masalah adalah masalah nafkah. Ketika orang tua saya memutuskan untuk berpisah, saya diminta untuk memilih, dan saya memilih ikut dengan mama. sejak kelas 3 SD, saya sudah menyaksikan pertengkaran orang tua saya. Yang saya rasakan saat itu adalah rasa benci terhadap bapak saya. Saya sering bertanya-tanya mengapa saya harus mengalami hal ini, dan saya selalu merasa iri melihat keluarga orang lain yang tampak harmonis. Saya merasa sendirian dan selalu memendam sendiri semua perasaan yang saya alami. Hal ini membuat saya merasa depresi mengenai kondisi keluarga saya. setelah perceraian, baik bapak maupun mama saya menikah lagi. Dari pengalaman ini, harapan saya adalah agar anak-anak di luar sana yang mengalami masalah serupa bisa tetap kuat. Jangan bersedih, tetaplah tegar menghadapi situasi sulit seperti yang saya alami."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dari keluarga yang mengalami perceraian menghadapi dampak psikologis yang kompleks, dengan manifestasi emosional yang bervariasi tergantung pada tahap perkembangan dan dinamika keluarga yang dialami. Subjek penelitian yang mengalami perceraian orangtua pada usia kelas 4 SD menunjukkan respons emosional berupa perasaan kebencian terhadap salah satu orangtua, isolasi sosial, dan gejala depresi akibat menyaksikan konflik berkepanjangan sejak kelas 3 SD. Faktor pemicu utama konflik keluarga yang teridentifikasi adalah masalah finansial dan ketidakmampuan orangtua dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, yang kemudian memicu pertengkaran berkelanjutan di hadapan anak-anak. Dampak psikologis yang dialami mencakup perasaan *inferioritas* ketika membandingkan kondisi keluarganya dengan keluarga

⁴⁵ Alifa Nurhidayah, Mahasiswa, Korban *Broken Home*, Wawancara dilakukan di Kota Palopo, 11 April 2025.

lain yang tampak harmonis, serta kecenderungan untuk memendam emosi secara internal tanpa mencari dukungan eksternal. Meskipun mengalami trauma psikologis, subjek menunjukkan kemampuan untuk mengembangkan perspektif positif dengan harapan dapat memberikan dukungan moral kepada anak-anak lain yang mengalami situasi serupa, mengindikasikan adanya potensi *post-traumatic growth* dalam jangka panjang meskipun proses adaptasi masih berlangsung.

Keluarga yang berantakan akan berdampak buruk terutama pada anak-anak. Saat masih kecil, anak butuh orang tua untuk membimbing, memberi nasihat dan kasih sayang yang cukup. Di usia ini, anak juga perlu contoh yang bisa ditiru dalam bertingkah laku, supaya bisa mencontoh hal-hal baik yang dilakukan terutama oleh orang tua yang merupakan orang terdekat bagi anak. Keluarga yang rukun akan memberi dampak baik untuk anak, seperti memberikan contoh yang baik, mengajarkan rasa peduli, tanggung jawab, dan kejujuran.⁴⁶

Perpisahan orang tua banyak membawa akibat buruk untuk perkembangan anak di masa depan. Dari beberapa penelitian, 25% anak yang orang tuanya bercerai ketika mulai dewasa mengalami masalah berat dalam hubungan dengan orang lain, perasaan atau pikiran mereka dibandingkan hanya 10% dari anak yang orang tuanya tetap bersama. Anak dalam keluarga dengan satu orang tua bisa melakukan berbagai hal dengan baik, tetapi biasanya tidak selancar dalam bergaul dan belajar dibandingkan anak yang tinggal dengan kedua orang tua. Anak akan tumbuh lebih baik jika bersama dengan orang tua yang menikah dan hidup bersama daripada

⁴⁶ Rahman Wahid dkk., “Dampak Keluarga Broken Home Terhadap Perubahan Kepribadian Anak Usia Ssekolah Dasar,” *Jurnal Cakrawala Pendas*, Vol. 8, No. 4 (2022), 1629.

orang tua yang tidak menikah.⁴⁷

Untuk mengetahui perkembangan dan jumlah perkara perceraian, khususnya cerai gugat dan cerai talak, peneliti merujuk pada data resmi yang diperoleh dari Pengadilan Agama Palopo. Data perceraian yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Palopo menunjukkan pola fluktuasi yang menarik dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan catatan resmi pengadilan, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 298 kasus perceraian yang diajukan dan diproses di Pengadilan Agama Kota Palopo. Angka ini kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan 266 kasus perceraian, menunjukkan adanya penurunan sebesar 32 kasus atau sekitar 10,7% dari tahun sebelumnya.

Penurunan ini tidak berlanjut pada tahun 2024, dimana jumlah kasus perceraian kembali naik mencapai 298 kasus, sama persis dengan angka tahun 2022. Peningkatan ini mencapai 32 kasus atau sekitar 12% dibandingkan dengan tahun 2023. Pola ini menunjukkan adanya fluktuasi yang membentuk kurva U, dimana terjadi penurunan sementara pada tahun 2023, namun kembali meningkat ke level semula pada tahun 2024.⁴⁸

Data statistik ini menjadi sangat relevan dalam konteks penelitian mengenai pelanggaran hak anak dalam kondisi *broken home*, mengingat setiap kasus perceraian berpotensi menghasilkan situasi keluarga yang tidak utuh. Stabilitas angka perceraian yang tinggi ini menunjukkan bahwa permasalahan *broken home* merupakan fenomena yang persisten dan memerlukan perhatian serius, terutama

⁴⁷ Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perceraian Orang Tua Bagi Psikologi Anak", *Jurnal Analisis Gender dan Agama*, Vol. 2, No. 1 (2020), 22.

⁴⁸ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-palopo/kategori/perdata-agama-1.html>, 22 Juli 2023.

terkait dengan dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak anak yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut.

Pola data ini memberikan gambaran bahwa anak-anak di Kota Palopo secara konsisten berisiko mengalami dampak negatif akibat kondisi *broken home*, sehingga upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak menjadi semakin urgent untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan Koordinasi menyeluruh yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan di Kota Palopo.

Mengacu pada data perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo yang telah dipaparkan sebelumnya, tampak jelas bahwa fenomena *broken home* masih menjadi realitas yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan masyarakat. Tingginya angka perceraian, meskipun menunjukkan penurunan, mengindikasikan adanya potensi risiko terhadap pemenuhan hak-hak anak yang terdampak dari kondisi keluarga yang tidak harmonis tersebut.

Keberadaan lembaga perlindungan anak menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terjamin meskipun mereka berada dalam situasi keluarga yang mengalami perpecahan. Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam upaya perlindungan anak di Indonesia adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang memiliki mandat khusus untuk mengawasi dan memastikan pemenuhan hak-hak anak di berbagai aspek kehidupan.⁴⁹

⁴⁹ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak", *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2016, 251.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjalankan mandat dari Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yakni meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Keberadaan KPAI sebagai salah satu LNHAM yang independen diperkuat oleh UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Empat obyek pengawasan KPAI yakni: 1) pengawasan yang dilaksanakan bersumber dari data masyarakat/publik dan media, seperti kasus pelanggaran hak anak yang mendapat perhatian luas; 2) pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan pengaduan masyarakat; 3) pengawasan terhadap program/kegiatan yang termasuk dalam isu prioritas nasional; dan 4) pengawasan atas hasil mediasi yang dilakukan KPAI.

Data BPS 2023 mencatat populasi anak indonesia sekitar 88,7 juta jiwa, yang mencakup sepertiga dari total penduduk. Ini menunjukkan bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada kualitas anak-anak saat ini. Namun, anak-anak masih diderai berbagai masalah kompleks, salah satunya kekerasan. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 menunjukkan 1 dari 2 anak usia 13-17 tahun mengalami setidaknya satu kekerasan sepanjang hidupnya.⁵⁰

Sepanjang tahun 2024, KPAI menerima 2.057 pengaduan, dimana 954 kasus telah ditindaklanjuti hingga tahap terminasi. Aduan kasus lainnya telah diberi layanan psikoedukasi dan rujukan ke penyedia layanan setempat. Pengawasan kasus dilakukan di 78 wilayah mencakup klaster Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan

⁵⁰ Laporan Tahunan KPAI 2024, Selasa 11 Februari 2025, 13:00 WIB

Perlindungan Kasus Anak (PKA). Isu terbanyak yakni lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (1097); anak korban kejahatan seksual (265); anak dalam pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya, dan agama (241 kasus); anaak korban kekerasan fisik psikis (240 kasus); serta anak korban pornografi dan *cyber crime* (40 kasus).⁵¹

Sebagai respons terhadap kompleksitas permasalahan anak, termasuk yang timbul akibat kondisi broken home, KPAI menjalankan fungsi pengawasan yang komprehensif berdasarkan landasan hukum yang kuat. Peran KPAI menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan kondisi anak-anak dari keluarga broken home yang rentan mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak, mulai dari hak atas kasih sayang, pendidikan, hingga perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.

Kondisi yang anak korban broken home alami diantaranya:

DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Sebagai organisasi perangkat daerah, merupakan lembaga pemerintah daerah yang bertugas menangani isu-isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kabupaten atau kota. Lembaga ini dibentuk berdasarkan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya.

DP3A memiliki visi untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak yang optimal melalui berbagai program pemberdayaan dan

⁵¹ Laporan Tahunan KPAI 2024, Selasa 11 Februari 2025, 13:00 WIB

perlindungan. Program kerja DP3A mencakup upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat, penanganan kasus melalui layanan konseling dan rujukan, serta pemulihan korban melalui program rehabilitasi dan reintegrasi sosial. DP3A juga menyelenggarakan program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan keluarga rentan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mereka. DP3A berperan sebagai garda terdepan dalam mewujudkan perlindungan optimal bagi perempuan dan anak di tingkat daerah.⁵²

Dalam upaya memahami peran dan kontribusi lembaga pemerintah dalam menangani permasalahan anak korban *broken home* di Kota Palopo, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Bapak Ramli, S.T., M.M selaku narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh perspektif langsung dari praktisi lapangan yang sehari-hari bersentuhan dengan kasus-kasus perlindungan anak, sekaligus untuk menggali informasi mengenai program-program konkret yang telah dilaksanakan DP3A dalam memberikan perlindungan dan pendampingan bagi anak-anak yang mengalami dampak negatif dari kondisi keluarga yang tidak harmonis. Melalui wawancara ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif tentang tantangan, strategi, dan capaian yang telah dilakukan oleh DP3A Kota Palopo dalam mewujudkan perlindungan anak yang optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ramli, S.T., M.M selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo

⁵² “Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari”, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. 2023, 19-20

menyampaikan bahwa:⁵³

"Dalam keluarga *broken home*, hak-hak anak sering tidak terpenuhi, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan, sampai hak hidup yang layak. Banyak anak yang akhirnya terlantar, tidak mendapatkan pendidikan yang baik, kesehatannya terabaikan, bahkan tidak memiliki rasa aman. Kalau ada kasus pelanggaran, biasanya ditangani lewat mediasi yang bisa selesai 1–2 hari, namun jika masuk ranah hukum maka prosesnya bisa memakan waktu 1 minggu sampai 10 hari, dan tetap didampingi."

"Kekerasan pada anak baik fisik maupun seksual, bisa dialami anak-anak hingga dewasa, terutama yang berasal dari keluarga *broken home*. Rentangnya usia anak, mulai dari anak SD sampai SMA yang rawan mengalami bullying di sekolah atau bahkan kekerasan seksual karena kurangnya perhatian dan didikan orang tua. Jadi sebenarnya usia tidak bisa dipastikan, karena pelanggaran terhadap anak bisa terjadi kapan saja, sejak kecil hingga dewasa."

"Pencegahan pada pelanggaran hak anak dapat dilakukan dengan memanggil kedua orang tua untuk mediasi, baik yang sudah bercerai maupun yang masih bersama tapi lalai memperhatikan anaknya. Hak asuh anak di bawah 12 tahun umumnya jatuh ke ibu, kecuali dianggap tidak layak. Orang tua tetap wajib memberi kehidupan yang layak, pendidikan, perhatian, dan kasih sayang. Kasus yang paling sering muncul adalah penelantaran dan kekerasan, baik verbal maupun nonverbal, bahkan ada yang sampai kasus seksual. Anak *broken home* bisa menjadi korban sekaligus pelaku. Semua kembali pada orang tua, apakah mereka benar-benar sayang pada anaknya dan mau mencari solusi agar hak-hak anak tetap terpenuhi."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak-anak dari keluarga *broken home* menghadapi risiko pelanggaran hak yang sangat kompleks dan multidimensional, mulai dari penelantaran dalam aspek pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan dari kekerasan fisik dan seksual. Kondisi ini dapat menimpa anak pada rentang usia yang sangat luas, dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas, bahkan dapat berkelanjutan hingga dewasa akibat minimnya perhatian dan pengasuhan yang memadai dari orang tua. Meskipun DP3A telah

⁵³ Ramli, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo, Wawancara dilakukan di Kota Palopo, 20 Agustus 2025.

mengembangkan mekanisme penanganan melalui mediasi dan pendampingan hukum dengan durasi yang relatif cepat, namun efektivitas perlindungan anak pada akhirnya sangat bergantung pada kesadaran dan komitmen orang tua untuk tetap memprioritaskan pemenuhan hak-hak dasar anak, terlepas dari kondisi hubungan rumah tangga yang telah berakhir atau bermasalah.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Bapak ABD Malik, S.E selaku Kepala UPT PPA Kota Palopo Menyampaikan bahwa:⁵⁴

"Dari total 48 kasus yang kami tangani sepanjang tahun 2024, sebanyak 35 kasus diantaranya merupakan kasus yang melibatkan anak. Ini menunjukkan bahwa lebih dari 70% kasus yang ditangani DP3A berkaitan langsung dengan pelanggaran hak anak, yang tentunya menjadi perhatian serius bagi kami. Jenis pelanggaran hak anak yang paling sering terjadi adalah masalah pola pengasuhan. Pola pengasuhan ini bukan langsung dari orang tuanya, melainkan diserahkan ke nenek atau keluarga lain. Hal ini terjadi karena adanya perceraian dan masalah nafkah kehidupan. Jadi anak-anak tidak diasuh langsung oleh orang tuanya."

Berdasarkan hasil wawancara dengan DP3A Kota Palopo, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hak anak di wilayah tersebut menunjukkan tingkat yang mengkhawatirkan, dimana dari 48 kasus yang ditangani sepanjang tahun 2024, sebanyak 35 kasus atau lebih dari 70% melibatkan anak-anak. Permasalahan utama yang teridentifikasi adalah gangguan pola pengasuhan akibat perpindahan tanggung jawab pengasuhan dari orang tua kepada keluarga extended seperti nenek atau kerabat lainnya, yang dipicu oleh perceraian dan ketidakstabilan ekonomi keluarga. Kondisi ini mencerminkan dampak sistemik dari disintegrasi keluarga terhadap pemenuhan hak dasar anak, khususnya hak untuk mendapatkan

⁵⁴ Abd Malik, Kepala UPT PPA Kota Palopo, Wawancara dilakukan di Kota Palopo, 20 Agustus 2025.

pengasuhan langsung dari orang tua biologis, sehingga menuntut perhatian khusus dalam upaya perlindungan anak di Kota Palopo.

Beberapa dampak yang dialami anak *broken home* diantaranya:

1. Dampak Emosional dan Psikologis

Anak-anak yang berasal dari keluarga *broken home* seringkali mengalami berbagai gangguan psikologis yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka secara keseluruhan. Salah satu dampak paling umum adalah munculnya perasaan insecurity atau ketidakamanan emosional. Anak-anak ini cenderung merasa tidak yakin tentang stabilitas hubungan dan keamanan masa depan mereka, yang dapat berkembang menjadi kecemasan kronis.

Perpisahan orang tua sangat memengaruhi kondisi emosional anak. Rasa kehilangan, sedih, bingung, takut, marah, semua bercampur aduk dirasakan oleh anak.⁵⁵ Kondisi emosional yang tidak stabil menciptakan ketidakstabilan psikologis yang dapat berlangsung dalam jangka waktu lama. Anak-anak dari keluarga broken home seringkali mengalami masalah mental seperti kecemasan, depresi, atau stres akibat ketidakstabilan dalam lingkungan keluarga mereka.⁵⁶ Ketidakstabilan mental yang berkepanjangan ini juga mempengaruhi kemampuan anak dalam mengembangkan attachment yang sehat, di mana mereka menjadi ragu-ragu untuk membentuk ikatan emosional yang mendalam karena takut akan ditinggalkan atau disakiti seperti yang mereka saksikan dalam hubungan orangtua mereka.

⁵⁵ Alodokter, Dampak Psikologis yang Dialami Anak Broken Home, 2 Januari 2025, <https://www.alodokter.com/risiko-yang-dialami-anak-broken-home>, 18 Juli 2025.

⁵⁶ Haibunda, 10 Dampak Psikologis Anak Broken Home dan Cara Mengatasinya, 27 Juni 2024, <https://www.haibunda.com/parenting/20240527183916-62-339075/10-dampak-psikologis-anak-broken-home-dan-cara-mengatasinya>, 18 Juli 2025.

Kondisi emosional ini menciptakan gejala internal yang sangat intens, di mana anak harus memproses perasaan kehilangan, kekecewaan, dan ketidakpastian tentang masa depan keluarga mereka. Gejala emosional ini semakin diperburuk oleh perasaan tidak berdaya dan kehilangan kendali atas situasi yang mempengaruhi hidup mereka secara langsung.⁵⁷ Mereka tidak memiliki suara dalam keputusan perceraian, namun harus menanggung konsekuensi yang paling berat dari keputusan tersebut.

Trauma emosional juga menjadi konsekuensi serius yang dialami anak-anak broken home. Mereka seringkali menjadi saksi atau bahkan korban dari konflik keluarga yang intens, kekerasan verbal, atau pertengkaran yang berkepanjangan antara orang tua. Pengalaman traumatis ini dapat meninggalkan luka psikologis yang mendalam dan mempengaruhi kemampuan mereka untuk membangun hubungan yang sehat di masa depan.⁵⁸

2. Gangguan Sosial dan Interpersonal

Kondisi *broken home* juga memberikan dampak signifikan terhadap perilaku sosial anak. Banyak anak dari keluarga yang bermasalah menunjukkan perilaku agresif atau sebaliknya, menjadi sangat pendiam dan menarik diri dari interaksi sosial.⁵⁹ Perilaku agresif ini seringkali merupakan manifestasi dari frustrasi dan kemarahan yang tidak tersalurkan dengan baik, sementara perilaku

⁵⁷ Moch Bayu Bastian, Abu Yazid Adnan Quthny, Nina Agus Hariati, “Konflik Rumah Tangga Terhadap Mental Anak dalam Perspektif Psikoanalisis dan Pandangan Islam di Masyarakat Mojolegi”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2025, 84.

⁵⁸ Moch Bayu Bastian, Abu Yazid Adnan Quthny, Nina Agus Hariati, “Konflik Rumah Tangga Terhadap Mental Anak dalam Perspektif Psikoanalisis dan Pandangan Islam di Masyarakat Mojolegi”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2025, 85.

⁵⁹ Imron Muttaqin, “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Keluarga Broken Home”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 6, No. 2, 2019, 253

introvert ekstrem bisa menjadi mekanisme pertahanan diri.

Anak-anak dari keluarga broken home sering mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial. Rasa malu, rendah diri, dan kurangnya keterampilan sosial adalah masalah bagi banyak anak korban *broken home*. Ini lebih sering terjadi pada anak-anak yang terjebak di tengah perceraian yang berantakan.⁶⁰ Kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menjalin persahabatan yang sehat dan berpartisipasi aktif dalam lingkungan sosial.

anak broken home akan memiliki sikap sinis dan rasa tidak percaya terhadap sebuah hubungan. Rasa tidak percaya diri tersebut bisa timbul pada orangtua atau pasangannya kelak.⁶¹ Ketidakpercayaan ini dapat berdampak pada kemampuan mereka untuk membangun hubungan yang sehat di masa depan, baik dengan keluarga maupun dalam hubungan romantis. Dampak jangka panjang ini seringkali memerlukan terapi psikologis atau konseling khusus untuk membantu mereka memahami dan mengubah pola pikir negatif yang telah mengakar, sehingga dapat membangun kepercayaan dan *intimacy* yang sehat dalam hubungan interpersonal mereka di masa depan.

Umumnya, anak dari keluarga *broken home* juga menunjukkan kecenderungan untuk mencari perhatian dan validasi dari luar keluarga. Hal ini dapat membuat mereka rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan eksternal, termasuk risiko terlibat dalam perilaku berisiko seperti kenakalan remaja,

⁶⁰ Yasser arafat, Arifin zain, Rofiq Duri, "Dampak Broken Home Terhadap Perilaku Sosial Anak Gampong Alue Pangkat Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara", *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 346.

⁶¹ Hallosehat, "Berbagai Masalah yang Dialami Anak Broken Home", 6 April 2021, <https://hellosehat.com/parenting/remaja/kesehatan-mental-remaja/masalah-anak-broken-home/>, 18 Juli 2025.

penyalahgunaan zat, atau bergabung dengan kelompok sosial yang tidak sehat.⁶²

3. Perubahan Perilaku dan Adaptasi

Beberapa faktor dapat memperparah dampak negatif dari kondisi *broken home* terhadap anak. Kurangnya dukungan emosional dari orang dewasa yang stabil menjadi salah satu faktor kunci yang memperburuk kondisi anak. Ketika kedua orang tua terlalu fokus pada konflik mereka sendiri, kebutuhan emosional anak seringkali terabaikan.⁶³ Stigma sosial yang masih melekat pada keluarga *broken home* di beberapa masyarakat juga dapat memberikan tekanan psikologis tambahan bagi anak.

Anak *broken home* akan merasakan berbagai perasaan serta emosi dalam dirinya. Di antaranya merasa sensitif, rapuh, hingga sulit meluapkan emosi. Kesulitan dalam mengekspresikan emosi ini dapat menyebabkan anak menjadi tertutup atau sebaliknya, mengekspresikan emosi dengan cara yang tidak tepat. Anak yang mengalami *broken home* akan lebih senang berada di luar rumah karena merasa lebih nyaman.⁶⁴ Perilaku menghindar dari rumah ini merupakan mekanisme pertahanan diri untuk menghindari konflik atau suasana tidak menyenangkan di rumah.

4. Implikasi Jangka Panjang

Kondisi *broken home* tidak hanya memberikan dampak sesaat, tetapi juga

⁶² Siti Wardah Annisa, Ananda Ade Salsabila, Aulia Meylindah Mahmud, "Perkembangan Emosional Remaja Broken Home", *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 1, 2024, 716.

⁶³ Syifa Aulia Rahma1, Audrie Pingkan Putri Ikhsan, Diandra Yemima, "Dampak Pengabaian Orang Tua Terhadap Regulasi Emosi Anak", *Jurnal Psikologi*, Vol. 1, No. 4, 2024, 3.

⁶⁴ Info Psikologi, "Dampak Psikologis Anak Broken Home yang Wajib Diwaspadai", 16 september 2023, <https://kumparan.com/info-psikologi/7-dampak-psikologis-anak-broken-home-yang-wajib-diwaspadai-21CWPr2ozU2/full>, 18 Juli 2025.

dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian dan kemampuan adaptasi anak hingga dewasa. Anak-anak ini seringkali harus mengembangkan mekanisme koping yang prematur untuk menghadapi situasi yang seharusnya belum mereka hadapi pada usia mereka.⁶⁵

Menurut Judith Wallerstein peneliti terkemuka dalam studi perceraian, anak-anak dari keluarga bercerai mengalami dampak jangka panjang yang dapat berlangsung hingga dewasa. Mereka sering mengalami kecemasan, depresi, dan kesulitan dalam membentuk hubungan yang stabil di masa depan. Wallerstein juga menemukan bahwa anak-anak ini cenderung memiliki rasa takut berkomitmen dalam hubungan romantis dan pernikahan karena trauma yang dialami. Selain itu, mereka berisiko lebih tinggi mengalami masalah akademik, gangguan perilaku, dan kesulitan dalam mempercayai orang lain di lingkungan sosialnya.⁶⁶

Mavis Hetherington dalam penelitiannya menemukan bahwa anak-anak menunjukkan berbagai respons emosional seperti rasa bersalah, marah, sedih, dan kebingungan. Mereka sering menyalahkan diri sendiri atas perceraian orang tua. Dampak ini dapat berlangsung dalam jangka panjang, mempengaruhi kemampuan anak dalam membentuk hubungan sosial yang sehat dan prestasi akademik di sekolah. Anak-anak juga kerap mengalami kesulitan dalam mengatur emosi dan menunjukkan perilaku agresif atau menarik diri dari lingkungan sosialnya.⁶⁷

⁶⁵ Komang Ariyanto, "Dampak Keluarga Broken Home Terhadap Anak", *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol.3, No. 1, 2023, 19.

⁶⁶ Ahmad Jafar, "Dinamika Psikologis Resiliensi Anak dari Ibu Penyintas Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Konteks Prestasi Belajar", *Jurnal Etika Demokrasi*, Vol. 4, No. 2, (2019), 73.

⁶⁷ Nurul Karima, "Urgensi Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) dalam Penanganan Anak Broken Home di Panti Asuhan Muhammadiyah Kota Banda Aceh, (UIN Ar-Raniry 2022)", 6–7.

Beberapa akibat yang dialami anak setelah orang tuanya berpisah antara lain: Pertama, perpisahan orang tua akan memengaruhi perasaan anak dengan cara yang kurang baik. Anak akan merasa sangat kehilangan karena salah satu orang tuanya sudah tidak tinggal bersama lagi, apalagi jika sebelumnya anak terbiasa bermain dan menghabiskan waktu bersama kedua orang tuanya. Setelah keluarganya berpisah, anak biasanya langsung berubah perilakunya seperti lebih suka menyendiri, selalu merasa tidak aman, dan sulit bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Selain itu, anak dari keluarga yang berpisah juga sering tumbuh dengan kepribadian yang kurang baik, mudah marah dan tidak bertanggung jawab.⁶⁸

Kedua, dampak pada pendidikan. Keluarga yang berpisah sangat memengaruhi cara berpikir anak sehingga hasil belajar anak dari keluarga yang berpisah biasanya kurang bagus dan banyak yang tidak bisa menyelesaikan sekolah sesuai waktu yang diharapkan.⁶⁹ Akibat lain dari keluarga yang berpisah juga bisa membuat anak ketakutan berlebihan. Ini terjadi karena orang tua yang mengasuh dengan cara kasar sehingga anak jadi malu bertemu orang lain bahkan dengan orang-orang terdekatnya. Ketika seorang anak sudah merasa takut seperti ini padahal sebelumnya dia selalu bahagia dan selalu diperhatikan oleh orang tuanya, maka hal ini sangat menyakitkan bagi anak karena sulit menerima keadaan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Akibatnya, anak jadi ketakutan dan sulit bagi mereka untuk melupakannya sehingga menimbulkan rasa takut yang sangat dalam.

⁶⁸ Ardilla, Nurviyanti Cholid, "Pengaruh Broken Home Terhadap Anak", *Jurnal Hasil Penelitian Mahasiswa*, Vol. 6, No. 1, (2021), 5-6.

⁶⁹ Siti Azza Nurnaila, Hidayatul Munawaroh, Dampak Broken Home Terhadap Motivasi Belajar Siswa di SDN Campurejo Tretap Temanggung", *Jurnal PGMI*, Vol. 7, No. 1, 2024, 16-17.

Seseorang yang hidup dalam keluarga *broken home* bisa mengalami dampak dari segi kejiwaan seperti:

a. *Broken Heart*

Orang tersebut akan merasa sangat sedih dan hancur hatinya sehingga melihat hidup ini tidak ada gunanya dan penuh kekecewaan. Hal ini membuat anak kurang mendapat kasih sayang dan sering mencari pelarian dengan melukan perilaku hubungan aneh, seperti hubungan sex bebas, tertarik pada sesama jenis baik pria maupun wanita, menjadi pacar simpanan, tertarik pada pasangan orang lain dan berbagai perilaku menyimpang lainnya.

b. *Broken Relation*

Orang tersebut merasa tidak ada seorang pun yang layak dihormati, tidak ada yang bisa dipercaya dan tidak ada yang bisa dijadikan contoh baik. Akibatnya, anak bisa menjadi tidak peduli terhadap orang lain, selalu berusaha diperhatikan dengan berbagai cara, kasar dalam bersikap, mementingkan diri sendiri, dan sulit menerima saran atau nasehat dari orang lain.

c. *Broken Values*

Orang tersebut kehilangan pemahaman tentang nilai-nilai hidup yang benar. Bagi mereka, dalam hidup ini tidak ada lagi yang baik atau buruk, benar atau salah. Yang ada dalam pikiran mereka hanyalah mana yang membuat senang dan mana yang tidak menyenangkan. Mereka akan melakukan apapun asalkan hal itu membuat mereka merasa senang, tanpa memikirkan apakah tindakan itu baik atau justru merusak.⁷⁰

⁷⁰ Wiwin Mistiani, "Dampak Keluarga Broken Home Terhadap Psikologis Anak", Vol.10 No.2 (2018), 333-334.

Seorang anak yang berasal dari keluarga bermasalah biasanya lebih memahami makna hidup dibandingkan dengan anak dari keluarga yang rukun. Ini terjadi karena anak dari keluarga berantakan sudah terbiasa menjalani hidup sehari-hari tanpa bantuan atau kurangnya dukungan dari orangtua mereka. Banyak orang sering berpikir bahwa anak dari keluarga berantakan pasti memiliki perilaku yang tidak normal. Tapi kenyataannya tidak begitu, sebab ternyata banyak juga anak dari keluarga berantakan yang bisa menjadi orang sukses berkat kemampuan mereka untuk hidup mandiri.⁷¹

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Hak Anak Korban *Broken Home*

Hukum Islam Menetapkan kerangka yang komprehensif terkait kewajiban orang tua untuk mempertimbangkan kesejahteraan anak dalam proses perceraian. Hukum Islam menetapkan kerangka yang komprehensif terkait kewajiban orang tua untuk mempertimbangkan kesejahteraan psikologis anak dalam proses perceraian. Prinsip ini berakar pada konsep fundamental dalam Al-Qur'an dan Sunnah bahwa anak adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dengan sepenuh tanggung jawab.⁷²

Perceraian tidak dapat dihindari, syariat Islam mewajibkan proses yang meminimalkan trauma psikologis pada anak melalui mekanisme seperti talak ahsan (perceraian dengan cara terbaik), di mana konflik dan pertengkaran harus

⁷¹ Budi Andayani, "Profil Keluarga Anak-Anak Bermasalah", *Jurnal Psikologi*, Vol. 27 No. 1, (2020) 21.

⁷² Muhammad Alimul Hikam Shohib Alimul, Mishbahush Shudur, "Internalisasi Nilai Amanat melalui Tadabbur Al-Qur'an: Pengaruhnya terhadap Tanggung Jawab dan Kedisiplinan," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 8, No. 1 (2024), 21–22.

diminimalkan, serta komunikasi yang baik tentang perubahan struktur keluarga harus disampaikan dengan cara yang tidak merusak psikologis anak.

Islam sebagai agama yang komprehensif telah memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak-hak anak sejak 14 abad yang lalu. Konsep perlindungan anak dalam Islam tidak hanya mencakup aspek fisik dan material, tetapi juga menyentuh dimensi spiritual, psikologis, dan sosial yang mendalam. Dalam konteks keluarga yang mengalami disharmoni atau *broken home*, hukum Islam memberikan kerangka normatif yang jelas untuk melindungi kepentingan terbaik anak.⁷³

Pelanggaran hak anak dalam perspektif hukum Islam merupakan perbuatan yang sangat tercela dan mendapat ancaman sanksi yang tegas, baik di dunia maupun di akhirat. Islam memandang anak sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فِكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (رواه مسلم).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi' bersumber dari Ibnu Umar, dari Nabi s.a.w.; sesungguhnya beliau bersabda: "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban jawab terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban jawab terhadap yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin

⁷³ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”, vol. 6, No. 2014, 9.

bagi anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap mereka. Seorang isteri adalah pemimpin bagi rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang hamba adalah pemimpin bagi harta suruannya, dan dia juga akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Dan ingat, setiap kamu adalah pemimpin. Setiap kamu akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang kamu pimpin”. (HR. Muslim).⁷⁴

Hadis ini menegaskan bahwa setiap individu dalam masyarakat, tanpa terkecuali, memiliki peran sebagai pemimpin dalam lingkup dan kapasitasnya masing-masing, dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT atas amanah kepemimpinan tersebut. Rasulullah SAW dalam hadis ini memberikan gambaran yang sangat jelas tentang berbagai tingkatan kepemimpinan yang ada dalam masyarakat.⁷⁵

Konteks hukum Islam, pelanggaran hak anak tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap sesama manusia, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah SWT.⁷⁶ Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang berbagai bentuk pelanggaran hak anak dalam perspektif hukum Islam menjadi sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat dan mencegah terjadinya pelanggaran tersebut.

Keluarga *broken home*, yang didefinisikan sebagai kondisi keluarga yang mengalami perpecahan, konflik berkepanjangan, atau disfungsi dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, seringkali mengakibatkan

⁷⁴ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. al-Imarah, Jilid 2, No. 1829, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1993 M), h. 187-188.

⁷⁵ NU Online Jateng, “Khutbah Jumat: Setiap Orang dari Kita adalah Pemimpin”, 7 Juli 2021, <https://jateng.nu.or.id/keislaman/khutbah-jumat-setiap-orang-dari-kita-adalah-pemimpin-XuwGP>, 20 Juli 2025.

⁷⁶ Ahmad Shiroto, “Hak Anak dalam Perspektif Islam, Pelanggaran dan Penyelesaiannya”, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 1, No. 6, 2024, 167-168.

terbaikannya hak-hak fundamental anak. Perspektif hukum Islam terhadap fenomena ini sangat relevan mengingat Islam menempatkan anak sebagai amanah Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.⁷⁷

Konsep anak sebagai amanah dari Allah SWT dalam Islam memiliki implikasi psikologis yang sangat mendalam, terutama dalam konteks anak korban *broken home* yang mengalami trauma dan krisis identitas akibat perpecahan keluarga. Amanah dalam bahasa Arab berasal dari kata *amana* yang berarti kepercayaan, tanggung jawab, atau titipan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya.⁷⁸ Ketika anak dipandang sebagai amanah Allah, hal ini menunjukkan bahwa mereka bukanlah kepemilikan mutlak orang tua, melainkan titipan suci yang harus dipelihara, dilindungi, dan dikembangkan sesuai dengan fitrah dan potensi yang telah Allah berikan.

Menurut Al-Ghazali, anak ialah amanah dari Allah kepada orang tua. Jiwa anak seperti kanvas kosong yang suci jika diberi pengaruh baik akan menghasilkan kebaikan, jika diberi pengaruh buruk akan menghasilkan keburukan. Al-Ghazali menekankan bahwa setiap anak terlahir dengan fitrahnya sendiri, dan lingkungan serta pola asuh yang diterapkan akan sangat berpengaruh dalam membentuk dan mewarnai kepribadian mereka.⁷⁹ Agama dalam pola asuh anak sangat mempengaruhi spiritualitas dan perilaku kesehariannya, termasuk keyakinan dan ketaatan beribadah kepada Allah.

⁷⁷ Idris, "Anak Sebagai Amanah dari Allah", Vol. 11, No. 2, 2019, 299.

⁷⁸ Mara Enda Nasution, "Penafsiran Amanah Dalam Kitab Tafsir *Al-Jalalain* (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan 2023)", 39-40.

⁷⁹ Laila Badriyah, "Pemikiran Al-Ghazali Dalam Pendidikan Islam", *Jurnal Tarbiyah - Syari'ah Islamiyah*, Vol. 28, No. 2, (2021), 115-116.

Anak-anak dalam perspektif hukum Islam dipandang sebagai amanah Allah SWT yang mengalami *broken home* seringkali mengembangkan perasaan harus dijaga dan dilindungi dengan sebaik-baiknya. Konsep amanah ini mengandung pengertian bahwa orang tua tidak memiliki hak mutlak atas anak, melainkan bertanggung jawab kepada Allah SWT atas perlakuan mereka terhadap anak. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظُ
شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".⁸⁰

Ayat ini menegaskan kewajiban orang tua untuk memastikan kesejahteraan spiritual, psikologis, dan fisik anak-anak mereka. Dalam konteks keluarga yang utuh dan harmonis, tanggung jawab ini dapat dijalankan secara optimal melalui peran komplementer ayah dan ibu yang saling mendukung satu sama lain.⁸¹

Quraish Shihab dalam Tafsir Almisbah menafsirkan bahwa konteks ayat yang menguraikan peristiwa dalam rumah tangga Nabi SAW, dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut memberikan tuntunan fundamental bagi umat Muslim dalam menjalankan tanggung jawab keluarga. Ayat ini menekankan pentingnya umat beriman untuk menjaga diri mereka sendiri dengan meneladani Rasulullah SAW,

⁸⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI), 2021

⁸¹ Ali Sumitro, S.Ag., M.Pd.I., *Peran Ayah dalam Pendidikan Anak: Perspektif Al-Qur'an*, (Jawa Barat: NEM-Anggota IKAPI 2025), 13.

sekaligus memelihara keluarga mereka melalui bimbingan dan pendidikan yang tepat.

Quraish Shihab menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga keluarga tidak hanya terbatas pada aspek materi semata, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan spiritual dan moral yang berkelanjutan. Keluarga harus dijadikan sebagai benteng pertama dalam menghadapi berbagai godaan dan tantangan zaman yang dapat merusak akidah dan akhlak. Dalam konteks ini, setiap anggota keluarga memiliki peran aktif, dimana orang tua berkewajiban memberikan teladan yang baik melalui perkataan dan perbuatan, sementara anak-anak dididik untuk memiliki kesadaran beragama yang kuat. Pendekatan yang digunakan haruslah penuh kasih sayang dan kebijaksanaan, bukan dengan kekerasan atau pemaksaan, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam mendidik keluarganya. Dengan demikian, keluarga Muslim dapat menjadi unit terkecil yang solid dalam membangun masyarakat yang beriman dan bertakwa.⁸²

penting untuk memahami terlebih dahulu hak-hak fundamental yang diberikan Islam kepada setiap anak, yaitu:

Pertama adalah hak untuk hidup, yang merupakan hak paling dasar yang tidak dapat diganggu gugat. Hak yang paling asasi bagi anak adalah hak untuk hidup dan tumbuh kembang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sejumlah aturan umum dan prinsip-prinsip dasar, serta pedoman beragama Islam yang menyebutkan bahwa menjaga kelangsungan serta pedoman beragama Islam yang menyebutkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang bagi anak adalah

⁸² M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an, (Tangerang, Jakarta: Lentera Hati 2002), 326.

keharusan, sedangkan meremehkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar.⁸³

Islam melarang keras pembunuhan anak dengan alasan apapun, termasuk karena merasakemiskinan atau rasa malu. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Isra ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ؕ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu."⁸⁴

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup dan tumbuh kembang tanpa kecuali, termasuk anak dari perkawinan yang tidak sah. Mereka memiliki hak yang sama dengan anak lainnya yang harus dilindungi dengan tanpa mengurangi haknya sedikit pun. Dewasa ini, sering kali kita dipertontonkan melalui banyak tayangan pada media cetak maupun elektronik mengenai kasus pembunuhan terhadap anak (bayi), terutama kepada bayi yang dihasilkan di luar perkawinan yang hak hidupnya sengaja diabaikan oleh kedua orang tuanya. Padahal sebagaimana dijelaskan di atas bahwa perbuatan itu merupakan dosa besar dan juga termasuk perbuatan yang keji dan tidak bermoral.⁸⁵

Kedua, Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (nasab) merupakan salah satu hak fundamental anak yang memberikan dampak signifikan

⁸³ Fahadil Amin Al Hasan, "Hak-Hak Anak dalam Islam", Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Rangka Bitung Kelas 1B, 13 Juni 2024.

⁸⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI), 2021

⁸⁵ Fahadil Amin Al Hasan, "Hak-Hak Anak dalam Islam", Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Rangka Bitung Kelas 1B, 13 Juni 2024.

bagi perkembangan kehidupannya. Ketika seorang anak dinisbatkan kepada ayahnya, hal ini akan menghasilkan pengakuan yang jelas di mata masyarakat dan memberikan rasa keamanan serta ketenangan psikologis yang mendalam bagi anak tersebut. Proses penisbatan ini juga berfungsi sebagai bukti otentik bahwa anak tersebut adalah keturunan biologis yang sah dari ayahnya.⁸⁶

Ketiga, hak untuk mendapatkan nafkah merupakan salah satu hak fundamental anak yang diatur secara komprehensif dalam syariat Islam. Nafkah dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik semata, tetapi mencakup seluruh aspek yang diperlukan untuk tumbuh kembang anak secara optimal, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Konsep nafkah dalam Islam bersifat holistik dan berkelanjutan, yang harus dipenuhi hingga anak mencapai usia dewasa atau mandiri secara ekonomi.⁸⁷ Kewajiban memberikan nafkah ini tidak dapat digugurkan atau diabaikan dalam kondisi apa pun, termasuk ketika terjadi perceraian atau perpecahan rumah tangga yang mengakibatkan kondisi *broken home*. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَيمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁸⁶ Ahmad Shirotol, "Hak Anak dalam Perspektif Islam, Pelanggaran dan Penyelesaiannya", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 1, No. 6, 2024, 166.

⁸⁷ Lailan Rafiqah, Parlindungan Simbolon, M. Sulaiman Ridwan, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam: Tinjauan Atas Hak dan Kewajiban Orang Tua", *Journal of Legal Sustainability*, Vol.2, No. 2, 2025, 28.

Terjemahnya:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS, Al-Baqarah:233).⁸⁸

Keempat, hak untuk mendapatkan pendidikan dan bimbingan agama merupakan salah satu hak anak yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Pendidikan dalam perspektif Islam tidak hanya mencakup aspek akademik atau intelektual semata, tetapi juga pembentukan karakter, akhlak, dan spiritualitas yang akan menjadi bekal anak dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat.⁸⁹ Islam mewajibkan orang tua untuk mendidik anak dalam hal agama dan akhlak. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَارَةَ أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ التُّعْمَانِ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ. (رواه ابن ماجه).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Umarah telah mengabarkan kepadaku Al Harits bin An Nu'man saya mendengar Anas bin Malik dari Rasulullah saw, beliau bersabda: “Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah tingkah laku mereka”. (HR. Ibnu Majah).⁹⁰

Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini merupakan tuntunan

⁸⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI), 2021

⁸⁹ Burhan Nudin, “Pendidikan Anak dalam Perspektif Hukum Islam”, 27 Desember 2021, <https://fis.uji.ac.id/blog/2021/12/27/pendidikan-anak-dalam-perspektif-islam/>, 20 Juli 2025.

⁹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Al-Adab, Juz. 2, No. 3671, (Beirut – Libanon: Dar al-Fikr, 1982 M), h. 1211.

fundamental Rasulullah SAW tentang pola asuh dan pendidikan anak dalam Islam. Sabda beliau "Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah tingkah laku mereka" mengandung dua perintah penting yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan anak.⁹¹

Kelima, hak untuk mendapatkan kasih sayang dan perlakuan yang adil. Hak untuk mendapatkan kasih sayang mencakup kebutuhan emosional anak yang meliputi rasa aman, dicintai, diterima, dan dihargai. Kasih sayang ini tidak hanya berasal dari orang tua, tetapi juga dari keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Anak membutuhkan ikatan emosional yang stabil untuk perkembangan psikologis yang sehat.

Perlakuan yang adil berarti anak berhak diperlakukan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, status ekonomi, atau karakteristik lainnya. Setiap anak memiliki martabat yang sama dan berhak mendapatkan kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.⁹² Implementasi perlakuan adil ini memerlukan komitmen dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, hingga pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung tumbuh kembang optimal setiap anak.

Negara memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak ini melalui kebijakan dan program yang mendukung kesejahteraan anak. Pelanggaran terhadap hak ini dapat berupa kekerasan fisik, psikis, penelantaran, atau diskriminasi yang dapat dikenai sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku. Pemenuhan hak kasih

⁹¹ Erwin hafid, "Hadis Parenting Menakar Validitas Hadis Pendidikan Anak Usia Dini", (Tangerang, Jakarta: Orbit Publishing 2017), 136.

⁹² Muhaemin B, "Prinsip-prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, Hukum Positif)", (STAIN Pare-pare 2016), 82.

sayang dan perlakuan yang adil sangat penting bagi tumbuh kembang anak yang optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial.⁹³

Keenam, hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk bahaya dan kezaliman. Semua hak ini harus dipenuhi oleh orang tua dan masyarakat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Hak fundamental yang menjamin setiap anak terhindar dari perlakuan yang merugikan, menyakiti, atau mengancam keselamatan dan kesejahteraan mereka.⁹⁴ Kezaliman dalam konteks ini mencakup berbagai bentuk tindakan yang dapat membahayakan fisik, mental, emosional, atau moral anak.

Islam juga menekankan pentingnya kestabilan dalam kehidupan anak untuk mendukung proses pembelajaran dan internalisasi nilai-nilai agama. Ketika anak hidup dalam ketidakpastian dan konflik, kemampuan mereka untuk fokus pada ibadah, pembelajaran Al-Qur'an, dan pengembangan karakter Islami menjadi beban yang menyebabkan konflik keluarga.⁹⁵ Dalam situasi ini, konsep amanah memberikan reframing kognitif yang positif, di mana anak dapat memahami bahwa nilai dan makna hidup mereka tidak ditentukan oleh kondisi keluarga yang rusak, tetapi oleh status mereka sebagai makhluk yang mulia dan dipercaya oleh Allah.⁹⁶

Islam memandang bahwa orang tua yang tidak mampu menjaga kesehatan

⁹³ Aiko Eyen Tampi, Caecilia J.J. Waha, Feiby S. Wewengkang, "Aspek Hukum Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Fisik dan Psikis Dikota Manado", *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 13, No. 4, 2024, 6.

⁹⁴ Erwin Taroreh, Rabi'atul Adawiah, "Perlindungan Hukum bagi Anak Sekolah Dasar dari tindakan Kekerasan dan Bullying" 7 Desember 2023, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>, 21 Juli 2025, 4893.

⁹⁵ Muhammad Yazidi Rahman, "Dinamika dan Problematika Psikologis Hubungan Keluarga dalam Kondisi Perceraian", *jurnal Keilmuan Multi Disiplin*, Vol.2, No. 2, (2024), 8-9.

⁹⁶ Nurhikmayanti Rakhmat, "Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus TK An-Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-Pare) (IAIN Pare-Pare 2024)", 32-33.

mental anaknya akibat konflik atau perceraian telah melanggar amanah yang diberikan Allah SWT. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan berbagai mekanisme perlindungan seperti konsep *hadhanah* yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, kewajiban nafkah psikologis selain nafkah material, dan tanggung jawab kedua orang tua untuk tetap berkoordinasi dalam menjaga kesejahteraan mental anak meskipun telah berpisah.⁹⁷ hukum Islam menekankan pentingnya keterlibatan komunitas dalam mengawasi dan mendukung kesejahteraan anak-anak dari keluarga yang mengalami perceraian, termasuk peran ulama, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial keagamaan dalam memberikan bimbingan spiritual dan psikologis.

Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam merupakan fondasi fundamental yang mengatur hubungan keluarga dan menjadi parameter penting dalam menilai dampak psikologis yang dialami anak korban *broken home*. Islam telah menetapkan kerangka komprehensif mengenai tanggung jawab orang tua yang tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga dimensi spiritual, emosional, dan psikologis anak.⁹⁸

Kewajiban utama orang tua dalam Islam meliputi memberikan nafkah yang halal dan mencukupi kebutuhan anak, memberikan pendidikan agama dan akhlak yang baik, serta menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW dalam haditsnya menegaskan bahwa setiap anak

⁹⁷ Asmaul Husna, “Tanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur) (UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2024)”, 62.

⁹⁸ Nurhikmayanti Rakhmat, “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus TK An-Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-Pare) (IAIN Pare-Pare 2024)”, 56-57.

dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan orang tua yang menjadikannya beragama tertentu, yang menunjukkan besarnya pengaruh lingkungan keluarga terhadap pembentukan karakter dan psikologi anak.⁹⁹

Berbagai kondisi yang terjadi dalam keluarga broken home termasuk dalam pelanggaran terhadap hak-hak anak yang telah ditetapkan syariat. Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran paling serius.¹⁰⁰ Ketika orang tua terlalu fokus pada konflik mereka sendiri dan mengabaikan kebutuhan dasar anak, hal ini bertentangan dengan prinsip dasar Islam tentang tanggung jawab orang tua.

Pelanggaran hak anak dalam keluarga *broken home* merupakan permasalahan serius yang mendapat perhatian khusus dalam hukum Islam. Berbagai bentuk pelanggaran seperti penelantaran nafkah, penelantaran emosional, eksploitasi dalam konflik orang tua, dan pemisahan paksa dari salah satu orang tua bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental Islam tentang perlindungan anak.¹⁰¹ Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat material dan psikologis, tetapi juga spiritual dan moral yang dapat mempengaruhi masa depan anak sebagai Muslim yang beriman dan bertakwa.¹⁰²

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Anak dalam Keluarga Broken Home diantaranya:

⁹⁹ Putri Indah Pratiwi, "Pola Asuh Orang Tua dalam Perspektif Islam dan Implikasi Terhadap Pembentukan Konsep Diri Anak (IAIN Curup 2023)", 4.

¹⁰⁰ Septiani Kumala Dewi, Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam, Skripsi (UIN Sumatera Utara, Medan 2021), 4-5.

¹⁰¹ Ahmad Shirotol, "Hak Anak dalam Perspektif Islam, Pelanggaran dan Penyelesaiannya", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 1, No. 6, 2024, 168-171.

¹⁰² Anindya Pangestu, Dea Ananda Zahra, Elviana Alya Fitri, "Krisis Moral Dalam Agama: Dampaknya Pada Kesejahteraan Dan Psikologis Anak Remaja", *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 1, No. 1, 2023, 9.

1. Penelantaran Nafkah dan Kebutuhan Dasar

Salah satu pelanggaran hak anak yang paling sering terjadi dalam keluarga broken home adalah penelantaran terhadap kewajiban nafkah. Dalam hukum Islam, ayah memiliki kewajiban mutlak untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, bahkan setelah terjadi perceraian.¹⁰³ Penelantaran kewajiban nafkah ini tidak hanya melanggar hukum syariah, tetapi juga berdampak serius terhadap tumbuh kembang anak secara fisik, psikologis, dan sosial yang dapat mempengaruhi masa depan mereka.

Konflik antara orang tua seringkali mengakibatkan ayah mengabaikan kewajiban nafkahnya sebagai bentuk pembalasan terhadap mantan istri. Padahal dalam hukum Islam, kewajiban nafkah anak bersifat independen dan tidak boleh dikaitkan dengan hubungan ayah dengan ibunya.¹⁰⁴ Penelantaran nafkah ini tidak hanya mencakup kebutuhan material seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan diri anak.

Para ulama sepakat bahwa ayah yang mampu namun menolak memberikan nafkah kepada anaknya telah melakukan dosa besar. Imam Malik dalam *Al-Muwatha'* menyatakan bahwa hakim dapat memaksa ayah untuk memberikan nafkah dan bahkan dapat menjual harta ayah untuk memenuhi kebutuhan anak jika diperlukan. Penelantaran nafkah juga dapat menjadi alasan untuk mengalihkan hak

¹⁰³ Nadia Rizkiah Latupono, Barzah Latupono, Sabri Fataruba, "Kewajiban Ayah Menafkahi Anak Setelah Putusnya Perkawinan", (Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia 2023), 145-146.

¹⁰⁴ Nadia Rizkiah Latupono, Barzah Latupono, Sabri Fataruba, "Kewajiban Ayah Menafkahi Anak Setelah Putusnya Perkawinan", (Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia 2023), 148-150.

asuh anak kepada pihak yang lebih mampu dan bertanggung jawab.¹⁰⁵

2. Penelantaran Emosional dan Psikologis

Bentuk pelanggaran lain yang sering terjadi dalam keluarga *broken home* adalah penelantaran emosional dan psikologis terhadap anak. Orang tua yang terlalu fokus pada konflik mereka sendiri seringkali mengabaikan kebutuhan emosional anak akan kasih sayang, perhatian, dan dukungan psikologis.¹⁰⁶ Anak-anak dalam situasi ini seringkali merasa tidak diinginkan, tidak dicintai, dan menyalahkan diri sendiri atas konflik yang terjadi dalam keluarga.

Dampak penelantaran emosional dapat sangat merugikan perkembangan psikologis anak. Mereka dapat mengalami depresi, kecemasan, gangguan kepercayaan diri, dan berbagai masalah psikologis lainnya yang akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk menjalankan ibadah dan membangun hubungan sosial yang sehat.¹⁰⁷ Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengganggu proses pendidikan akhlak dan spiritual anak.

3. Eksploitasi Anak dalam Konflik Orang Tua

Pelanggaran hak anak lainnya yang sering terjadi dalam keluarga *broken home* adalah penggunaan anak sebagai senjata dalam konflik antara orang tua. Anak seringkali dijadikan mata-mata untuk mengawasi mantan pasangan, pembawa pesan yang berisi amarah dan kebencian, atau bahkan dijadikan alat untuk memeras

¹⁰⁵ M. Syaikhul Arif, Fakhurrahman Arif, Nafkah dan Problema Keluarga, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022, 59.

¹⁰⁶ Nola Elviona, "Waspada Dampak Broken Home Terhadap Emosional Anak Usia Dini", *Jurnal Jendela Bunda*, Vol. 12, No. 3, 2024, 80.

¹⁰⁷ Syifa Aulia Rahma1, Audrie Pingkan Putri Ikhsan, Diandra Yemima, "Dampak Pengabaian Orang Tua Terhadap Regulasi Emosi Anak", *Jurnal Psikologi*, Vol. 1, No. 4, 2024, 2-5.

secara emosional atau finansial.¹⁰⁸ Praktik ini sangat bertentangan dengan prinsip Islam yang melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi.

Islam melarang keras melibatkan anak dalam konflik orang dewasa karena hal ini dapat merusak perkembangan moral dan psikologis mereka. Anak-anak yang dijadikan alat dalam konflik orang tua seringkali mengalami kebingungan loyalitas, stress berkepanjangan, dan trauma psikologis yang mendalam. Mereka kehilangan masa kanak-kanak yang seharusnya diisi dengan permainan, pembelajaran, dan perkembangan yang sehat.¹⁰⁹

Para fuqaha menyatakan bahwa orang tua yang mengeksploitasi anak dalam konflik mereka telah melakukan kezaliman yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk tekanan psikologis yang tidak sesuai dengan usianya, dan orang tua berkewajiban menjadi pelindung, bukan penyebab penderitaan bagi anak-anak mereka.¹¹⁰

4. Pemisahan Paksa dari Salah Satu Orang Tua

Dalam beberapa kasus *broken home*, anak seringkali dipaksa untuk berpisah total dari salah satu orang tuanya, biasanya ayah, karena konflik dan kebencian yang mendalam antara kedua orang tua. Hal ini bertentangan dengan hak anak untuk

¹⁰⁸ Sarah Epafra Ronauli Nainggolan, Adi Tirta Koesoemo, Deizen D. Rompas, “Kajian Yuridis Terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 15, No. 5, 2025, 2.

¹⁰⁹ Nur Faizza, Muhammad Al Mansur, “Analisis Psikologi Hukum Keluarga Islam Terhadap Anak Korban Bullying Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Bengkalis”, Vol. 16, No. 2, 2023, 98-100.

¹¹⁰ Ibrahim Ihksan Lubis, Fatimah Zahara, Akmaluddin Syahputra, Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap eksploitasi Anak dalam Menopang Perekonomian Keluarga Di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Perlindungan Anak Medan Johor), *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2023, 181.

memiliki akses kepada kedua orang tuanya, sebagaimana diatur dalam hukum Islam tentang hadanah dan hak kunjungan.¹¹¹

Islam memberikan hak kepada anak untuk tetap memiliki hubungan dengan kedua orang tuanya, meskipun terjadi perceraian. Ayah yang tidak memiliki hak asuh tetap memiliki hak untuk mengunjungi dan berinteraksi dengan anaknya, selama hal tersebut tidak membahayakan kepentingan anak.¹¹² Sebaliknya, anak juga memiliki hak untuk bertemu dan menjalin hubungan dengan ayahnya.

Pencegahan terjadinya pelanggaran hak anak broken home memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan edukasi tentang hak-hak anak dalam Islam, penguatan institusi keluarga Muslim, dan pembangunan sistem dukungan sosial yang berbasis nilai-nilai Islam. Setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kezaliman, karena mereka adalah amanah Allah SWT dan generasi penerus umat Islam yang harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.¹¹³ Perlindungan hak anak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk ibadah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT di akhirat kelak.

Pemisahan anak dari lingkungan yang kondusif untuk perkembangan spiritualnya juga merupakan bentuk pelanggaran hak. Dalam keluarga *broken home*, anak seringkali kehilangan *figur role model* yang dapat membimbing mereka dalam menjalankan nilai-nilai agama. Hal ini dapat berdampak pada perkembangan

¹¹¹ Salsabila Priska Adristi, "Peran Orang Tua pada Anak dari Latar Belakang Keluarga Broken Home", *Lifelong Education Journal*, Vol. 1, No. 2, 2021, 135-136.

¹¹² M. Natsir Asnawi, "Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak", (Jakarta: Kencana 2022), 8-9.

¹¹³ Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam", Vol.6, No.2, 2014, 2-5.

moral dan spiritual anak yang merupakan aspek fundamental dalam pendidikan Islam.¹¹⁴

Anak juga memiliki *haq al-nafaqah* yang dalam Islam tidak terbatas pada kebutuhan materi semata, tetapi juga mencakup nafkah psikologis berupa perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional. Nafkah sangat penting dalam agama Islam. Nafkah bukan cuma pemberian dari suami untuk istrinya saja, tapi ayah juga wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya sebagai bentuk tanggung jawabnya. Jadi, suami harus memberi nafkah kepada istri, dan orang tua harus memberi nafkah kepada anak-anak mereka. Ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dalam Islam.¹¹⁵

Di sisi lain, anak juga memiliki hak-hak yang dijamin dalam Islam, antara lain hak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua, hak mendapatkan perlindungan fisik dan psikologis, hak mendapatkan pendidikan yang layak, dan hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kepribadiannya.¹¹⁶

Anak-anak korban *broken home* seringkali mengalami konflik batin, merasa bersalah atas perpecahan orang tua, kehilangan figur panutan, dan mengalami kesulitan dalam membangun kepercayaan terhadap hubungan interpersonal.¹¹⁷

¹¹⁴ Nissa Aulia, Farah Roqiyah, "Peran Penting Seorang Ayah dalam Keluarga Perspektif Anak (studi Komparatif Keluarga Cemara dan Keluarga Broken Home)", *Jurnal. Uinsgd*, Vol. 3, No. 1, 2022, 3-4.

¹¹⁵ Rizkan Fachrudiansah, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca perceraian Orang Tua di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur, (IAIN Curup 2024)", 82-83.

¹¹⁶ Putri Indah Pratiwi, "Pola Asuh Orang Tua dalam Perspektif Islam dan Implikasi Terhadap Pembentukan Konsep Diri Anak (IAIN Curup 2023)", 34.

¹¹⁷ Yasser Arafat, Arifin Zain, Rofiq Duri, "Dampak Broken Home Terhadap Perilaku Sosial Anak Gampong Alue Pangkat Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara", *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 2021, 343-344.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban orang tua dalam Islam menjadi sangat penting untuk menganalisis sejauh mana dampak psikologis yang dialami anak korban *broken home* dan bagaimana Islam memberikan solusi untuk pemulihan dan perlindungan terhadap anak-anak tersebut melalui konsep-konsep seperti *hadhanah*, *masalahah*, dan tanggung jawab kolektif keluarga besar serta masyarakat dalam menjaga kesejahteraan anak.

Anak dari keluarga *broken home* biasanya menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan anak dari keluarga utuh, baik dalam pengendalian emosi maupun tingkat ketaatan beragama. Oleh sebab itu, keharmonisan keluarga sangat penting untuk dibangun melalui komunikasi yang baik, menghindari konflik berkepanjangan, serta mengurangi sikap egosentris antar anggota keluarga.¹¹⁸

Fenomena *broken home* semakin banyak terjadi dengan latar belakang permasalahan yang semakin kompleks dan beragam. Meskipun penyebab *broken home* yang berdampak pada anak sangat bervariasi, persoalan ini dapat dikaji dan diselesaikan melalui berbagai pendekatan, salah satunya adalah dengan analisis berdasarkan agama.¹¹⁹

Islam memandang keluarga sebagai institusi sosial yang suci dan fundamental dalam struktur kemasyarakatan. Keluarga dalam perspektif Islam bukan sekadar unit sosial biasa melainkan sebuah lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

¹¹⁸ Farhan Adli, Wahidin, "Analisis Dampak Keluarga Broken Home Terhadap Perilaku Religius dan Sosial pada Anak", *Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa*, Vol. 2, No. 4. (2023), 7.

¹¹⁹ Setya Murti, Donny Khoirul Aziz, "Penerapan Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga Broken Home di Desa Pinisihan Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 2, (2022), 211.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".¹²⁰

Berdasarkan uraian di atas, Quraish Shihab dalam Tafsir al-mishbah menafsirkan bahwa ayat tersebut menjelaskan kelanjutan dari proses penciptaan manusia yang telah berkembang menjadi masyarakat beradab. Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT menciptakan pasangan hidup sebagai salah satu tanda kekuasaan-Nya yang bertujuan memberikan ketenangan, ketenteraman, dan rasa cenderung antara suami istri. Lebih lanjut, Allah menanamkan unsur mawaddah dan rahmah dalam hubungan tersebut sebagai fondasi kehidupan berkeluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sebagai sarana reproduksi, melainkan juga sebagai manifestasi rahmat Allah yang dapat dipahami oleh orang-orang yang menggunakan akal pikirannya untuk merenungkan kuasa dan nikmat-Nya.¹²¹

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan sejatinya dibangun di atas fondasi sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang). Dalam

¹²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI), 2021.

¹²¹ M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, (Tangerang, Jakarta: Lentera Hati 2002), 33-34.

konteks hukum Islam, pernikahan merupakan akad (perjanjian) yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹²² Konsep ini memiliki makna mendalam bahwa keluarga seharusnya menjadi tempat yang memberikan ketenangan jiwa, perlindungan, dan kasih sayang bagi setiap anggotanya, terutama anak-anak yang merupakan amanah dari Allah SWT.

Perspektif hukum Islam, anak dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dilindungi dengan sebaik-baiknya. Konsep amanah ini mengandung pengertian bahwa orang tua tidak memiliki hak mutlak atas anak, melainkan bertanggung jawab kepada Allah SWT atas perlakuan mereka terhadap anak. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظُ
شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".¹²³

Ayat ini menegaskan kewajiban orang tua untuk memastikan kesejahteraan spiritual, psikologis, dan fisik anak-anak mereka. Dalam konteks keluarga yang utuh dan harmonis, tanggung jawab ini dapat dijalankan secara optimal melalui

¹²² Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

¹²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI), 2021

peran komplementer ayah dan ibu yang saling mendukung satu sama lain.¹²⁴

Quraish Shihab dalam Tafsir al-mishbah menafsirkan bahwa konteks ayat yang menguraikan peristiwa dalam rumah tangga Nabi SAW, dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut memberikan tuntunan fundamental bagi umat Muslim dalam menjalankan tanggung jawab keluarga. Ayat ini menekankan pentingnya umat beriman untuk menjaga diri mereka sendiri dengan meneladani Rasulullah SAW, sekaligus memelihara keluarga mereka melalui bimbingan dan pendidikan yang tepat.

Konsep perlindungan keluarga dalam ayat ini mencakup tanggung jawab terhadap istri, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga yang berada dalam pengawasan kepala rumah tangga. Tujuan utama dari bimbingan dan pendidikan ini yakni untuk menghindarkan seluruh anggota keluarga dari azab neraka, yang digambarkan memiliki bahan bakar berupa manusia-manusia kafir dan batu-batu yang dijadikan berhala.

Ayat ini juga menjelaskan karakteristik malaikat penjaga neraka yang bertugas melaksanakan azab. Mereka digambarkan sebagai malaikat yang kasar dalam perlakuan dan keras dalam menjalankan tugas, namun senantiasa taat kepada Allah SWT. Pelaksanaan azab yang mereka berikan tidak berkurang atau berlebihan dari perintah Allah, melainkan sesuai dengan kadar dosa dan kesalahan masing-masing penghuni neraka. Hal ini menunjukkan keadilan Allah dalam memberikan balasan dan konsistensi malaikat dalam menjalankan perintah-Nya.¹²⁵

¹²⁴ Ali Sumitro, S.Ag., M.Pd.I., *Peran Ayah dalam Pendidikan Anak: Perspektif Al-Qur'an*, (Jawa Barat: NEM-Anggota IKAPI 2025), 13.

¹²⁵ M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an", (Tangerang, Jakarta: Lentera Hati 2002), 326.

Maqasid as-syariah memberikan pandangan yang holistik dalam memahami kesehatan mental anak dari keluarga *broken home*, dengan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga. *Maqasid as-syariah* digunakan untuk menafsirkan dan mengembangkan hukum Islam agar sesuai dengan kebutuhan dan realitas sosial yang berubah. Prinsip ini memungkinkan fleksibilitas dalam menjawab perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip inti agama.¹²⁶

Hukum Islam melalui berbagai ketentuan fiqh dan regulasi modern seperti KHI telah mengatur mekanisme perlindungan bagi anak-anak korban *broken home*. Konsep *hadhanah* dalam fiqh Islam didasarkan pada prinsip masalah (kemaslahatan) anak, bukan semata-mata hak orang tua. KHI Pasal 105 menetapkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.¹²⁷ Namun, ketentuan ini tetap mengharuskan kedua orang tua untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap biaya hidup dan pendidikan anak sesuai dengan kemampuan mereka, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d. Ketentuan-ketentuan ini merupakan upaya hukum Islam untuk meminimalisir dampak negatif *broken home* terhadap perkembangan anak, dengan tetap menjamin hak anak atas kasih sayang, perlindungan, dan

¹²⁶ Ihsan Zainuddin, “Dinamika Perceraian dan Dampaknya Terhadap Anak di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam, (IAIN Pare-pare 2024)”, 17.

¹²⁷ Salsabillah Nilam Zahra, I Nyoman Sujana, Ni Made Puspasutari Ujiant, “Implikasi Yuridis Perceraian terhadap Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar)”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No.3 (2023), 258.

pemeliharaan dari kedua orang tuanya meskipun dalam kondisi keluarga yang tidak lagi utuh.¹²⁸

Islam menempatkan hak-hak anak sebagai bagian integral dari sistem hukum yang komprehensif, dimana perlindungan terhadap anak dianggap sebagai salah satu prioritas utama dalam maqashid syariah melalui konsep *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Konsep ini tidak hanya mencakup aspek biologis semata, tetapi juga meliputi perlindungan terhadap kesejahteraan fisik, psikologis, spiritual, dan sosial anak sebagai generasi penerus umat.¹²⁹

Islam juga menjamin *haq al-hadhanah* yang dalam fiqh Islam diatur secara detail untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perawatan terbaik meskipun orang tua bercerai. *Hadhanah* tidak hanya meliputi pemenuhan kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga kebutuhan psikologis seperti kasih sayang, perhatian, dan stabilitas emosional.¹³⁰ Konsep *hadhanah* ini mengintegrasikan dimensi *tarbiyah* dan *ri'ayah* yang holistik, di mana pemegang hak asuh berkewajiban menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan kepribadian anak secara seimbang antara aspek jasmani, rohani, dan akal. Lebih lanjut, hukum Islam menetapkan kriteria ketat bagi *hadhanah* yang harus memiliki kemampuan moral, psikologis, dan finansial untuk menjamin kesejahteraan komprehensif anak, sehingga hak-hak anak tetap terlindungi dan terpenuhi optimal meski dalam kondisi keluarga yang terpisah.

¹²⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan Pasal 156.

¹²⁹ Savvy Dian Faizzati, "Hak Asuh Anak (Hadanah) Bagi Ibu yang menikah Perspektif Maqashid Syari'ah", *International Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, (2024), 290.

¹³⁰ Fadlilatun Nisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus keluarga Broken Home di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi) (IAIN Ponorogo 2023)", 49.

Konteks *broken home*, pemenuhan hak *nafaqah* psikologis ini seringkali terabaikan karena orang tua lebih fokus pada konflik personal mereka, sehingga anak kehilangan sumber dukungan emosional yang stabil dan mengalami gangguan dalam perkembangan kepribadiannya. Oleh karena itu, hukum Islam mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam kehidupan anak untuk bekerja sama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan mental anak, bahkan ketika struktur keluarga telah mengalami perubahan akibat perceraian atau perpisahan.¹³¹

Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menekankan bahwa *hadhanah* yang baik harus mampu menciptakan rasa aman dan tenteram dalam jiwa anak, yang berarti pengasuh harus mampu memberikan perlindungan dari segala bentuk gangguan psikologis termasuk yang berasal dari konflik antar orang tua. Kegagalan dalam memenuhi hak *hadhanah* ini dapat menyebabkan anak mengalami gangguan *attachment*, kecemasan berlebihan, dan trauma yang berkepanjangan.¹³²

Meskipun *broken home* menjadi realitas yang tidak dapat dihindari dalam beberapa kasus, syariat Islam menekankan pentingnya meminimalisir dampak negatifnya terhadap anak melalui berbagai pendekatan. Para fuqaha (ahli hukum Islam) klasik hingga kontemporer telah menekankan konsep *'adl* dalam pengaturan hak dan kewajiban pasca perceraian. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berarti pembagian harta gono-gini atau nafkah yang proporsional, tetapi juga keadilan bagi anak dalam memperoleh kasih sayang, bimbingan, dan perlindungan

¹³¹ Fadlilatun Nisa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus keluarga Broken Home di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi) (IAIN Ponorogo 2023)”, 42-43.

¹³² Muhammad Bahri Rosidi, “Relevansi Kesalehan Orang Tua dengan Kegemilangan Generasi Abad 21 dalam Perspektif Al-quran dan As-sunnah (UIN Yogyakarta 2023)”, 50-51.

dari kedua orang tuanya.

Prinsip *Lāa ḍarara wa lā ḍirāra* juga menjadi panduan penting dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan anak. Setiap keputusan yang diambil harus meminimalkan dampak negatif terhadap anak dan keuntungan bagi perkembangan mereka.

Prinsip masalah dalam hukum Islam mengharuskan setiap keputusan terkait anak dalam proses perceraian didasarkan pada kepentingan terbaik anak. Dalam konteks broken home, hukum Islam mengakui adanya *darar* psikologis yang signifikan bagi anak dan menetapkan kaidah *Lāa ḍarara wa lā ḍirāra* sebagai prinsip perlindungan. Implementasi kaidah ini menuntut pengambilan langkah-langkah preventif dan korektif untuk meminimalkan dampak negatif perpecahan keluarga terhadap perkembangan mental dan emosional anak. Oleh karena itu, huku Islam menekankan pentingnya oendampingan psikologis, penjagaan hak-hak anak, dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak meskipun dalam situasi keluarga yang terpisah.

Trauma psikologis akibat konflik orang tua, alienasi parental (di mana satu orang tua menghasut anak untuk membenci orang tua lain), dan ketidakstabilan pengasuhan dianggap sebagai bentuk *dharar* yang harus dicegah. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam, anak bukanlah objek yang diperebutkan dalam konflik orang tua, melainkan subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi, termasuk hak untuk mendapatkan pengasuhan yang optimal bagi perkembangan psikologis dan spiritualnya. Hukum Islam juga menetapkan mekanisme pemulihan bagi anak yang telah mengalami dampak

psikologis dari *broken home*.¹³³ Konsep islah (rekonsiliasi/perbaikan) dalam Al-Qur'an tidak hanya berlaku untuk hubungan antar manusia, tetapi juga untuk pemulihan jiwa yang terluka.

Pendekatan syariah dalam mengatasi dampak psikologis *broken home* pada anak tidak hanya bersifat preventif melalui pencegahan perceraian, tetapi juga kuratif melalui pemulihan trauma pasca konflik keluarga. Tradisi tasawuf dalam Islam menawarkan berbagai metode penyembuhan spiritual yang dapat diadaptasi untuk membantu anak korban *broken home*, seperti teknik *muhasabah* (introspeksi diri), *syukur* (bersyukur), dan *sabr* (kesabaran). Metode-metode ini dapat membantu anak memproses pengalaman traumatis dan membangun resiliensi psikologis.¹³⁴

Pentingnya pendidikan akhlak dan spiritual dalam konteks anak korban *broken home* tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan mendasar untuk membangun kembali fondasi psikologis yang telah rusak akibat trauma keluarga. Anak-anak yang mengalami *broken home* seringkali kehilangan *sense of security* dan *stability* yang merupakan pilar utama dalam perkembangan psikologis yang sehat. Dalam situasi ini, pendidikan akhlak dan spiritual berfungsi sebagai anchor atau jangkar yang memberikan pegangan emosional dan mental bagi anak untuk menghadapi realitas kehidupan yang berubah drastis.¹³⁵

¹³³ Ulpah Andayani, Nurliati Ahmad, ddk, "Menapak Jalan Pengkhidmatan Peran Muslimat Al Washliyah dalam Pembentukan Karakter Bangsa, (Pajetan Timur, Jakarta Selatan: Penata Isi)", (2022), 66-68.

¹³⁴ Febby Febriyanti, "Studi Fenomologi: Konsep Tasawuf Sebagai Metode Terapi", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, Vol. 8 No. 7, (2024), 573.

¹³⁵ Ika Raeni Novianti, Fatkhurrohman, Muhammad Yusuf Amin Nugroho, "Pendidikan Akhlak Anak dalam Keluarga Broken Home (Studi Kasus di desa Nagasari Kecamatan Pagetan Kabupaten Banjarnegara)", *Jurnal Profesi Pendidikan dan Keguruan*, Vol.2, No. 2, (2023), 3.

Konteks masyarakat modern, tanggung jawab komunitas Muslim dalam mendukung anak korban *broken home* dapat diwujudkan melalui berbagai program dan inisiatif.¹³⁶ Pertama, melalui pembentukan lembaga konseling keluarga berbasis masjid yang menyediakan layanan konsultasi psikologis bagi keluarga yang mengalami masalah, termasuk perceraian. Konseling ini dapat membantu orang tua dalam mengelola konflik dan meminimalkan dampak negatif perceraian terhadap anak-anak mereka.

Kedua, melalui pengembangan program mentoring untuk anak-anak korban *broken home*. Program ini dapat melibatkan anggota komunitas yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk menjadi mentor bagi anak-anak, memberikan dukungan emosional, dan menjadi figur pengganti yang positif. Dalam Islam, konsep *uswatun hasanah* (teladan yang baik) sangat ditekankan dalam pendidikan anak.¹³⁷ Rasulullah SAW bersabda dalam hadits riwayat Tirmidzi:

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ. (رواه الترمذي).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Musa dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tidak ada suatu pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada adab (akhlak) yang baik”. (HR. At-Tirmidzi).¹³⁸

¹³⁶ Khadafi, Ziqki Rifki, *Pengaruh Layanan Konseling Kelompok Terhadap Kepercayaan Diri dan Motivasi Belajar Siswa Broken Home Di Madrasah Aliyah Laboratorium UIN Sumatera Utara*, (Tesis UIN Sumatera Utara, 2024), 22-23.

¹³⁷ Khadafi, Ziqki Rifki, *Pengaruh Layanan Konseling Kelompok Terhadap Kepercayaan Diri dan Motivasi Belajar Siswa Broken Home Di Madrasah Aliyah Laboratorium UIN Sumatera Utara*, (Tesis UIN Sumatera Utara, 2024), 26.

¹³⁸ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab. Al-Bir Wa Ash-Shilah, Juz. 3, No. 1959, (Beirut- Libanon: Dar al-Fikr, 1994), h. 383.

Ketiga, melalui pembentukan kelompok dukungan bagi anak-anak korban *broken home*. Kelompok ini dapat menjadi wadah bagi anak-anak untuk berbagi pengalaman, perasaan, dan strategi dalam menghadapi situasi sulit akibat perceraian orang tua. Dalam perspektif Islam, konsep musyawarah dan konsultasi merupakan metode yang dianjurkan dalam menyelesaikan masalah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ

Terjemahnya:

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”.¹³⁹

Ayat ini menggambarkan empat karakteristik utama orang-orang yang berhak memperoleh kenikmatan abadi. Pertama, mereka adalah individu yang benar-benar memenuhi seruan Tuhan dengan penuh ketaatan dan kesungguhan. Kedua, mereka melaksanakan shalat secara konsisten dan sempurna, tidak hanya dari aspek ritual seperti rukun dan syarat, tetapi juga mencapai tingkat spiritual yang tinggi melalui kekhusyukan kepada Allah SWT.

Ketiga, dalam aspek sosial kemasyarakatan, mereka menerapkan prinsip musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan penolakan terhadap sikap otoriter dan dominasi individual, sebaliknya mengutamakan partisipasi kolektif dan demokrasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Keempat, mereka memiliki komitmen yang kuat dalam berinfak, baik

¹³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI), 2021

dari segi materi maupun non-materi, yang dilakukan secara tulus dan berkesinambungan, mencakup nafkah yang bersifat wajib maupun sunnah. Komitmen tersebut tidak hanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai wujud kepedulian sosial untuk membantu sesama dan menciptakan kesejahteraan bersama dalam masyarakat.¹⁴⁰

Dalam masyarakat Islam, peran kepemimpinan dan otoritas memiliki makna yang mendalam, mengedepankan nilai-nilai etika, keadilan, dan moralitas. Kepemimpinan yang adil, bermoral tinggi, dan bertanggung jawab diharapkan untuk memberikan teladan yang positif kepada masyarakat, memastikan kesejahteraan umatnya, dan menjalankan tugasnya dengan integritas. Otoritas dalam Islam terkait erat dengan penerapan hukum syariah yang berlandaskan pada keadilan dan moralitas.¹⁴¹

Musyawaharah antara suami-istri memiliki peran yang sangat krusial dalam mencegah dampak psikologis negatif terhadap anak-anak dalam keluarga. Ketika orang tua membiasakan diri untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalah melalui komunikasi yang dewasa dan konstruktif, anak-anak akan tumbuh dalam lingkungan yang stabil dan harmonis. Mereka tidak akan terpapar pada pertengkaran, kekerasan verbal, atau atmosfer rumah yang penuh ketegangan yang dapat menimbulkan trauma psikologis jangka panjang. Anak-anak yang menyaksikan orang tuanya menyelesaikan konflik dengan cara yang bijaksana akan belajar model komunikasi yang sehat dan dapat menerapkannya dalam kehidupan

¹⁴⁰ M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, (Tangerang, Jakarta: Lentera Hati 2002), 511.

¹⁴¹ Rahmawati et al., *Sosiologi Islam Dan Modernitas*, ed. Weni Yuliani, *Academia.Edu*, 2025

mereka di masa depan.¹⁴²

Proses musyawarah, orang tua juga dapat memastikan bahwa keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan anak diambil dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik mereka. Ketika suami dan istri mendiskusikan masalah pendidikan, kesehatan, atau perkembangan anak secara bersama-sama, mereka dapat memberikan perhatian yang lebih komprehensif dan seimbang. Anak-anak akan merasakan bahwa mereka dicintai dan diperhatikan oleh kedua orang tuanya, yang sangat penting untuk pembentukan rasa percaya diri dan keamanan emosional. Sebaliknya, ketika orang tua sering bertengkar atau mengambil keputusan sepihak tanpa musyawarah, anak-anak dapat merasa diabaikan, bingung, atau bahkan merasa bersalah atas konflik yang terjadi.¹⁴³

¹⁴² Lisbon Pangaribuan, "Kualitas Komunikasi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Perkawinan", *Jurnal Simbolika*, Vol. 2, No. 1, (2016), 26.

¹⁴³ Baharuddin, "Pengaruh Komunikasi Orang Tua Terhadap Perilaku Anak pada Min I Lamno Desa Pante Keutapang Aceh Jaya," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, Vol. 5, No. 1 (2019): 110.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian tentang kondisi anak dari keluarga *broken home*, dapat disimpulkan bahwa Kondisi *broken home* memberikan dampak multidimensional yang sangat kompleks terhadap perkembangan anak, mulai dari gangguan psikologis berupa kecemasan, depresi, dan trauma emosional, hingga kesulitan dalam membentuk hubungan interpersonal yang sehat akibat hilangnya rasa percaya dan ketakutan akan komitmen. Berdasarkan data wawancara dengan lima korban *broken home* dan analisis dari DP3A Kota Palopo yang menangani 35 dari 48 kasus pelanggaran hak anak sepanjang 2024, terlihat bahwa permasalahan utama mencakup gangguan pola pengasuhan, penelantaran pendidikan dan kesehatan, serta kekerasan fisik dan psikis yang dapat berlangsung dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Meskipun menghadapi berbagai adversitas psikososial seperti bullying, isolasi sosial, dan perasaan inferioritas, beberapa anak menunjukkan kemampuan resiliensi melalui mekanisme coping yang konstruktif dan bahkan dapat berkembang menjadi individu yang mandiri serta memiliki komitmen kuat untuk memutus siklus disfungsi keluarga, yang mengindikasikan bahwa dengan dukungan yang tepat dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, dampak negatif *broken home* dapat diminimalisir dan bahkan menjadi katalis untuk pertumbuhan karakter yang lebih kuat.

2. Hukum Islam memandang pelanggaran hak anak korban *broken home* sebagai permasalahan serius yang bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental syariah, khususnya konsep anak sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Berbagai bentuk pelanggaran seperti penelantaran nafkah, penelantaran emosional, eksploitasi anak dalam konflik orang tua, dan pemisahan paksa dari salah satu orang tua tidak hanya melanggar hak-hak asasi anak yang meliputi hak hidup, nasab, nafkah, pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah SWT yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Islam melalui konsep *hadhanah*, prinsip masalah, dan kaidah *la dharar wa la dhirar* memberikan kerangka perlindungan komprehensif bagi anak korban *broken home*, yang menekankan pentingnya meminimalisir dampak psikologis negatif melalui pendekatan holistik yang melibatkan orang tua, keluarga besar, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi tumbuh kembang optimal anak, sehingga meskipun struktur keluarga mengalami perubahan, hak-hak fundamental anak tetap terjamin dan terlindungi sesuai dengan ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Dampak Pelanggaran Hak Anak Korban *Broken Home* saran yang dapat diterapkan adalah

1. Memperkuat Peran Keluarga dan Masyarakat, fokus pada program-program yang memberdayakan keluarga dan masyarakat untuk memberikan dukungan

psikologis kepada anak-anak *broken home*. Ini bisa mencakup pelatihan keterampilan pengasuhan bagi orang tua tunggal, program mentoring berbasis komunitas, atau kelompok dukungan sebaya bagi anak-anak.

2. Pendidikan Akhlak dan Spiritual, pendidikan akhlak dan spiritual sebagai fondasi yang kuat bagi anak-anak *broken home*. Program-program yang meningkatkan pemahaman agama, moralitas, dan etika dapat membantu anak-anak membangun kembali rasa aman, stabilitas, dan tujuan hidup.

C. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam menegaskan bahwa anak bukan sekadar objek hak dalam konflik keluarga, tetapi subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi secara moral, psikologis, dan spiritual. Prinsip *adl* (keadilan), *lāa ḍarara wa lā ḍirāra* (tak boleh membawa kerugian dan kemudharatan), serta *maslahah* (kebaikan) menjadi fondasi utama dalam pengaturan hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian. Konsep ini menegaskan bahwa perlindungan hak anak harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, memperhatikan aspek emosional, psikologis, dan spiritual anak untuk memastikan perkembangan optimal mereka, bahkan dalam situasi keluarga yang tidak ideal.

2. Implikasi Praktis

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah hukum Islam dan regulasi fiqih, seperti KHI, telah memberikan mekanisme perlindungan yang konkret, termasuk hak asuh (*hadhanah*) dan kewajiban nafkah, baik material maupun psikologis, demi memastikan hak dan kesejahteraan anak tetap terjamin meskipun orang tua berpisah. Selain itu, peran komunitas, seperti ulama, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial keagamaan, sangat penting dalam memberikan bimbingan spiritual dan psikologis serta memantau kondisi anak di tengah perceraian. Penerapan prinsip *adl* dan *maslahah* dalam pengambilan keputusan keluarga maupun institusi terkait dapat membantu meminimalkan dampak negatif dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak yang sehat secara spiritual dan psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. (2022). *Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Keluarga Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Akbar, I. (2025, Maret 21). Mahasiswa, Korban Broken Home. Wawancara dilakukan di Kota Palopo.
- Alodokter. (2025, Januari 2). Dampak Psikologis yang Dialami Anak Broken Home. Retrieved Juli 18, 2025, from <https://www.alodokter.com/risiko-yang-dialami-anak-broken-home>
- al-Qazwiiniy, A. A. M. bin Y. (1982). *Sunan Ibnu Majah, Kitab. Al-Adab, Juz. 2, No. 3671*. Beirut – Libanon: Dar al-Fikr.
- Amang, M., & Rahayu, F. D. (2024). Dampak Broken Home Terhadap Psikologi Anak. *Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling*, 3(3), 98.
- Amhar, dkk. (2023). Dukungan Sosial Sebagai Determinan Kesehatan Pada Remaja Dengan Keluarga Broken Home. *Journal Of Communication and Social Sciences*, 1(1), 25-26.
- an-Naisaburi, A. H. M. bin al-H. A.-Q. (1993). *Shahih Muslim, Kitab. al-Imaarah, Jilid 2, No. 1829*. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr.
- Andayani, B. (2020). Profil Keluarga Anak-Anak Bermasalah. *Jurnal Psikologi*, 27(1), 21.
- Andayani, U., Ahmad, N., dkk. (2022). *Menapak Jalan Pengkhidmatan Peran Muslimat Al Washliyah dalam Pembentukan Karakter Bangsa*. Pajetan Timur, Jakarta Selatan: Penata Isi.
- Angraini, M. (2022). *Perilaku Sosial remaja Dari keluarga Broken Home Di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu*. Skripsi Strata 1, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- An-Naisaburi, A. H. M. bin al-H. A.-Q. (1993). *Shahih Muslim, Kitab. al-Imaarah, Jilid 2, No. 1829*. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr.
- Annisa, S. W., Salsabila, A. A., & Mahmud, A. M. (2024). Perkembangan Emosional Remaja Broken Home. *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(1), 716.
- An-Naisaburi, A. H. M. bin al-H. A.-Q. (1993). *Shahih Muslim, Kitab. al-Imaarah, Jilid 2, No. 1829*. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr.
- Arafat, Y., Zain, A., & Duri, R. (2021). Dampak Broken Home Terhadap Perilaku Sosial Anak Gampong Alue Pangkat Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 343-344, 346.
- Ardilla, & Cholid, N. (2021). Pengaruh Broken Home Terhadap Anak. *Jurnal Hasil Penelitian Mahasiswa*, 6(1), 5-6.
- Arif, M. S., & Arif, F. (2022). Nafkah dan Problema Keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 59.
- Ariyanto, K. (2023). Dampak Keluarga Broken Home Terhadap Anak. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 19.

- Asnawi, M. N. (2022). *Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Jakarta: Kencana.
- At-Tirmidzi, A. I. M. bin I. bin S. (1994). *Sunan At-Tirmidzi, Kitab. Al-Bir Wa Ash-Shilah, Juz. 3, No. 1959*. Beirut- Libanon: Dar al-Fikr.
- A'yuni, Q., dkk. (2021). Pola Pendidikan Agama Islam pada Anak Korban Keluarga Broken Home. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 5(2), 70.
- B, M. (2016). *Prinsip-prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, Hukum Positif)*. STAIN Pare-pare.
- Badriyah, L. (2021). Pemikiran Al-Ghazali Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Tarbiyah - Syari'ah Islamiyah*, 28(2), 115-116.
- Baharuddin. (2019). Pengaruh Komunikasi Orang Tua Terhadap Perilaku Anak pada Min I Lamno Desa Pante Keutapang Aceh Jaya. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 5(1), 110.
- Baitulmaal Muamalat (BMM). (2025, April 29). Amanah UUD 1945, Semua Anak Berhak Mendapatkan Akses Pendidikan. Retrieved Agustus 5, 2025, from <https://bmm.or.id/artikel/amanah-uud-1945-semua-anak-berhak-mendapatkan-akses-pendidikan-bwp>
- Bastian, M. B., Quthny, A. Y. A., & Hariati, N. A. (2025). Konflik Rumah Tangga Terhadap Mental Anak dalam Perspektif Psikoanalisis dan Pandangan Islam di Masyarakat Mojolegi. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 5(1), 84-85.
- Bullah, H. (2020). Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak Perspektif Al-Quran dan Hadis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2(1), 77-79.
- Burhanuddin, H., & Thohiroh, M. (2021). Pola Asuh Orang Tua pada Anak Broken Home. *Absorbent Mind*, 1(02), 42.
- Dewi, S. K. (2021). *Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam*. Skripsi, UIN Sumatera Utara, Medan.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari. (2023). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin. (2025, Juni 21). Angka Cerai Turun 10% di 2023, Kemenag Dorong Peran KUA Jaga Ketahanan Keluarga. Retrieved from <https://kemenag.go.id/nasional/angka-cerai-turun-10-di-2023-kemenag-dorong-peran-kua-jaga-ketahanan-keluarga-rgQBT>
- Disdukcapil. (2023, Juni 30). Pentingnya Akta Kelahiran Untuk Anak. Retrieved Agustus 5, 2025, from <https://disdukcapil.kotimkab.go.id/artikel/pentingnya-akta-kelahiran-untuk-anak>
- Elviona, N. (2024). Waspada Dampak Broken Home Terhadap Emosional Anak Usia Dini. *Jurnal Jendela Bunda*, 12(3), 80.

- Fachrudiansah, R. (2024). *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca perceraian Orang Tua di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur*. IAIN Curup.
- Faizza, N., & Al Mansur, M. (2023). Analisis Psikologi Hukum Keluarga Islam Terhadap Anak Korban Bullying Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Bengkalis. 16(2), 98-100.
- Faizzati, S. D. (2024). Hak Asuh Anak (Hadanah) Bagi Ibu yang menikah Perspektif Maqashid Syari'ah. *International Journal of Islamic Studies*, 1(2), 290.
- Fatmawati. (2025, Maret 30). Mahasiswa, Korban Broken Home. Wawancara dilakukan di Kota Palopo.
- Febriyanti, F. (2024). Studi Fenomologi: Konsep Tasawuf Sebagai Metode Terapi. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(7), 573.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak. *Jurnal Hukum*, 11(2), 251.
- Gitowardojo, I. R., & Widagdo, R. D. S. H. (2022). Hak Anak Untuk Bertemu Dengan Orangtuanya Pasca Perceraian. *Hukum dan Masyarakat Madani*, 12(2), 312-314.
- Haibunda. (2024, Juni 27). 10 Dampak Psikologis Anak Broken Home dan Cara Mengatasinya. Retrieved Juli 18, 2025, from <https://www.haibunda.com/parenting/20240527183916-62-339075/10-dampak-psikologis-anak-broken-home-dan-cara-mengatasinya>
- Hallosehat. (2021, April 6). Berbagai Masalah yang Dialami Anak Broken Home. Retrieved Juli 18, 2025, from <https://hellosehat.com/parenting/remaja/kesehatan-mental-remaja/masalah-anak-broken-home/>
- Hasan, F. A. A. (2024, Juni 13). Hak-Hak Anak dalam Islam. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Rangka Bitung Kelas 1B.
- Hasanah, U. (2020). Pengaruh Perceraian Orang Tua Bagi Psikologi Anak. *Jurnal Analisis Gender dan Agama*, 2(1), 22.
- Haryono, E. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *The Journal of Islamic Studies*, 13(2), 3.
- Hudi, I., Purwanto, H., & Defi, K. N., dkk. (2024). Kesehatan Mental Anak di Dalam Keluarga Broken Home. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*, 1(2), 145.
- Husna, A. (2024). *Tanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Idris. (2019). Anak Sebagai Amanah dari Allah. 11(2), 299.
- Info Psikologi. (2023, September 16). Dampak Psikologis Anak Broken Home yang Wajib Diwaspadai. Retrieved Juli 18, 2025, from <https://kumparan.com/info-psikologi/7-dampak-psikologis-anak-broken-home-yang-wajib-diwaspadai-21CWPr2ozU2/full>
- Islamy, S. K. E. (2024). *Hak Anak dalam Keluarga Quasi Broken Home Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Jafar, A. (2019). Dinamika Psikologis Resiliensi Anak dari Ibu Penyintas Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Konteks Prestasi Belajar. *Jurnal Etika Demokrasi*, 4(2), 73.
- Karima, N. (2022). *Urgensi Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) dalam Penanganan Anak Broken Home di Panti Asuhan Muhammadiyah Kota Banda Aceh*. UIN Ar-Raniry.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2021). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Khadafi, Z. R. (2024). *Pengaruh Layanan Konseling Kelompok Terhadap Kepercayaan Diri dan Motivasi Belajar Siswa Broken Home Di Madrasah Aliyah Laboratorium UIN Sumatera Utara*. Tesis UIN Sumatera Utara.
- Kompilasi Hukum Islam* Pasal 2, 105, dan 156.
- Laporan Tahunan KPAI 2024*. (2025, Februari 11).
- Latupono, N. R., Latupono, B., & Fataruba, S. (2023). Kewajiban Ayah Menafkahi Anak Setelah Putusnya Perkawinan. Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
- Lestari, S., Bakri, M. A., & Hamzah, N. A. (2023). *Dampak Perceraian Terhadap Psikologis Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa)*. Tesis Strata II, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Lubis, D. R. M., Nasution, M. A. N., & Rasyid, A. (2023). Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Anak Pasca Perceraian Di Kota Padangsidempuan (Studi Kasus Padangsidempuan Batunadua). *Jurnal Terakreditasi*, 666-668.
- Lubis, I. I., Zahara, F., & Syahputra, A. (2023). Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap eksploitasi Anak dalam Menopang Perekonomian Keluarga Di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Perlindungan Anak Medan Johor). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 181.
- Maghfiroh, N. L., Siregar, R. D., Sagala, D. S., & Khadijah. (2020). Dampak Tumbuh Kembang Anak Broken Home. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(4), 43.
- Malik, A. (2025, Agustus 20). Kepala UPT PPA Kota Palopo. Wawancara dilakukan di Kota Palopo.
- Malik, Ibrahim, & Rahmah, S. (2023). Teknik Literature Riview dalam Penelitian Hukum Islam Kontenporer. *Jurnal studi Islam*, 7(1), 125-140.
- Mistiani, W. (2018). Dampak Keluarga Broken Home Terhadap Psikologis Anak. 10(2), 333-334.
- Muliana, L. (2025, Maret 23). Mahasiswa, Korban Broken Home. Wawancara dilakukan di Kota Palopo.
- Murti, S., & Aziz, D. K. (2022). Penerapan Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga Broken Home di Desa Pinisihan Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 211.
- Muttaqin, I. (2019). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Keluarga Broken Home. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6(2), 246, 253.

- Nainggolan, S. E. R., Koesoemo, A. T., & Rompas, D. D. (2025). Kajian Yuridis Terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 15(5), 2.
- Nasution, M. E. (2023). *Penafsiran Amanah Dalam Kitab Tafsir Al-Jalalain*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Nisa, F. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus keluarga Broken Home di Desa Legowetan Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi)*. IAIN Ponorogo.
- Novianti, I. R., Fatkhurrohman, & Nugroho, M. Y. A. (2023). Pendidikan Akhlak Anak dalam Keluarga Broken Home (Studi Kasus di desa Nagasari Kecamatan Pagetan Kabupaten Banjarnegara). *Jurnal Profesi Pendidikan dan Keguruan*, 2(2), 3.
- NU Online Jateng. (2021, Juli 7). Khutbah Jumat: Setiap Orang dari Kita adalah Pemimpin. Retrieved Juli 20, 2025, from <https://jateng.nu.or.id/keislaman/khutbah-jumat-setiap-orang-dari-kita-adalah-pemimpin-XuwGP>
- Nurhidayah, A. (2025, April 11). Mahasiswa, Korban Broken Home. Wawancara dilakukan di Kota Palopo.
- Nurhikmayanti Rakhmat. (2024). *Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus TK An-Nur Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-Pare)*. IAIN Pare-Pare.
- Nurliana, Ulya, M., Sukiyat, & Nurhasanah. (2022). Peran Keluarga Terhadap Pendidikan Anak Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Imiah Pendidikan Islam*, 11(1), 24.
- Nurlina. (2025, April 10). Mahasiswa, Korban Broken Home. Wawancara dilakukan di Kota Palopo.
- Nurnaila, S. A., & Munawaroh, H. (2024). Dampak Broken Home Terhadap Motivasi Belajar Siswa di SDN Campurejo Tretap Temanggung. *Jurnal PGMI*, 7(1), 16-17.
- Pangaribuan, L. (2016). Kualitas Komunikasi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Perkawinan. *Jurnal Simbolika*, 2(1), 26.
- Pangestu, A., Zahra, D. A., & Fitri, E. A. (2023). Krisis Moral Dalam Agama: Dampaknya Pada Kesejahteraan Dan Psikologis Anak Remaja. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(1), 9.
- Pratiwi, P. I. (2023). *Pola Asuh Orang Tua dalam Perspektif Islam dan Implikasi Terhadap Pembentukan Konsep Diri Anak*. IAIN Curup.
- Putusan Pengadilan Agama Palopo*. (2023, Juli 22). Retrieved from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/palopo/kategori/perdata-agama-1.html>
- Rafiqah, L., Simbolon, P., & Ridwan, M. S. (2025). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam: Tinjauan Atas Hak dan Kewajiban Orang Tua. *Journal of Legal Sustainability*, 2(2), 28.

- Rahma, S. A., Ikhsan, A. P. P., & Yemima, D. (2024). Dampak Pengabaian Orang Tua Terhadap Regulasi Emosi Anak. *Jurnal Psikologi*, 1(4), 2-5.
- Rahman, M. Y. (2024). Dinamika dan Problematika Psikologis Hubungan Keluarga dalam Kondisi Perceraian. *jurnal Keilmuan Multi Disiplin*, 2(2), 8-9.
- Rahmawati, Abdain, Hardianto, and Takdir Ishak, (2025). *Sosiologi Islam Dan Modernitas*. Edited by Weni Yuliani. *Academia.Edu*.
- Ramadhan, M. Z. (2023). *Perlindungan terhadap anak broken home korban pelampiasan emosional orang tua perspektif hukum islam: studi kajian di desa sukowati kecamatan bungah kabupaten gresik*. Skripsi Strata I, Universitas Islam Negeri kiai haji achmad siddiq jember.
- Ramdani, C., Miftahudin, U., & Latif, A. (2023). Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter. *Jurnal Albadar*, 1(2), 14-15.
- Ramli. (2025, Agustus 20). Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo. Wawancara dilakukan di Kota Palopo.
- Rezkie, S. M. (2021, Juni 29). Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib yang Dilakukan Sebelum Analisis Data. Retrieved from <https://dqqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>
- Roqiyah, N. A., & F. (2022). Peran Penting Seorang Ayah dalam Keluarga Perspektif Anak (studi Komparatif Keluarga Cemara dan Keluarga Broken Home). *Jurnal. Uinsgd*, 3(1), 3-4.
- Rosidi, M. B. (2023). *Relevansi Kesalehan Orang Tua dengan Kegemilangan Generasi Abad 21 dalam Perspektif Al-quran dan As-sunnah*. UIN Yogyakarta.
- Safitri, D. A., & Ahmad, M. J. (2024). Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Penelitian Hukum*, 4(1), 36-37.
- Setiawan, H. H. (2017). Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 3(1), 27.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang, Jakarta: Lentera Hati.
- Shirotol, A. (2024). Hak Anak dalam Perspektif Islam, Pelanggaran dan Penyelesaiannya. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 164, 166, 167-171.
- Shohib Alimul, M. A. H., & Shudur, M. (2024). Internalisasi Nilai Amanat melalui Tadabbur Al-Qur'an: Pengaruhnya terhadap Tanggung Jawab dan Kedisiplinan. *Jurnal Studi Islam*, 8(1), 21-22.
- Sigiro, J. S., Alexander, F., & Al-Ghifari, M. A. (2022). Dampak Keluarga Broken Home pada Kondisi Mental Anak. *Jurusan Ilmu Ilmu Sosial FISH Universitas Negeri Surabaya*, 1, 767-768.
- Siti Hikmatul Aisyah, dkk. (2022). Dampak Psikologis Terhadap Kehidupan Anak Korban Broken Home. *Jurnal Pendidikan Anak*, 3(2), 77, 79-80.

- Suci Lestari, Bakri, M. A., & Hamzah, N. A. (2023). *Dampak Perceraian Terhadap Psikologis Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa)*. Tesis Strata II, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, sekunder dan Tersier. 5(3), 112-113.
- Sumitro, A. (2025). *Peran Ayah dalam Pendidikan Anak: Perspektif Al-Qur'an*. Jawa Barat: NEM-Anggota IKAPI.
- Tampi, A. E., Waha, C. J. J., & Wewengkang, F. S. (2024). Aspek Hukum Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Fisik dan Psikis Dikota Manado. *Jurnal Fakultas Hukum*, 13(4), 6.
- Taroreh, E., & Adawiah, R. (2023, Desember 7). Perlindungan Hukum bagi Anak Sekolah Dasar dari tindakan Kekerasan dan Bullying. Retrieved Juli 21, 2025, from <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Tarmizi, Pradiba, Y., & Usman, K. (2023). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1), 18-20.
- Ulya, H., Faiz, M., Umala, P., Rian, M., & Lukman, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Beda Agama Dalam Memeluk Agama Dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(3), 115.
- Wahid, R., dkk. (2022). Dampak Keluarga Broken Home Terhadap Perubahan Kepribadian Anak Usia Sekolah Dasar. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(4), 1629.
- Zainuddin, I. (2024). *Dinamika Perceraian dan Dampaknya Terhadap Anak di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam*. IAIN Pare-pare.
- Zahra, S. N., Sujana, I. N., & Ujiant, N. M. P. (2023). Implikasi Yuridis Perceraian terhadap Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 258.
- Zaki, M. (2014). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam. 6(2), 2-5, 9.

Gambar 1.1 Wawancara dengan NL (22th) selaku Korban Broken Home



Gambar 1.2 Wawancara dengan IA (22th) selaku Korban Broken Home



Gambar 1.3 Wawancara dengan LM (21th) selaku Korban Broken Home



Gambar 1.4 Wawancara dengan FW (22th) selaku Korban Broken Home



Gambar 1.5 Wawancara dengan AN (19th) selaku Korban Broken Home



Gambar 1.6 Wawancara dengan Kepala Dinas PP& PA Kota Palopo



Gambar 1.7 Wawancara dengan Kepala UPT PPA Kota Palopo





PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos 91921
Telp./Fax : (0471) 329048 Email : dprmp@palopo.go.id Website : <http://dprmp.palopo.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2025.0290/IP/DPMPTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : **RISKA AFRILLIA PUTRI**
Jenis Kelamin : **P**
Alamat : **Dsn. Tarere, Kec. Larompong, Kab. Luwu**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
NIM : **2103010019**

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Psikologis Anak Korban Broken Home

Lokasi Penelitian : **Kota Palopo**
Lamanya Penelitian : **13 Maret 2025 s.d. 13 Juni 2025**

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
 3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
 4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 13 Maret 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala DPMPTSP Kota Palopo
RYANSURIADI NUR, S.STP
Pangkar : Pembina IV/a
NIP : 19650211 200312 1 002

Tembusan Kepada Yth,

1. Wali Kota Palopo
2. Dandim 1403 SVW
3. Kapolres Palopo
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Sertifikasi Elektronik (BSE)



RIWAYAT HIDUP



Rizka Apriliya Putri, mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, Lahir di Muara pada tanggal 24 April 2003. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari ayah bernama Abu Rizal dan Ibu Murni. Penulis menyelesaikan pendidikan

dasarnya pada tahun 2015 di SDN 353 Patalabunga. Kemudian menyelesaikan pendidikan di SMPN 4 Muara Badak pada tahun 2018 dan menyelesaikan pendidikan di SMK Syarif Hidayatullah Muara Badak pada tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Palopo pada prodi Hukum Keluarga Islam.

Penulis juga aktif di organisasi, penulis pernah menjabat sebagai koordinator bidang keilmuan di Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (HMPS) periode 2023-2024.